

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN BANK SYARIAH DALAM
MENGEMBANGKAN WISATA HALAL DI KOTA BANDA
ACEH (STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP
ULEE KARENG)**



Disusun Oleh:

**YOSSIE KENANGA PUTRI
NIM. 160603015**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yossie Kenanga Putri
NIM : 160603015
Program studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan Plagiasi Terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan Pemalsuan data***
- 5. Mengerjakan sendiri tugas ini dan mampu menanggung jawab atas karya ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyaraan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 25 Agustus 2020

Penulis,



Yossie Kenanga Putri
Yossie Kenanga Putri

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**ANALISIS PERAN BANK SYARIAH DALAM
MENGEMBANGKAN WISATA HALAL DI KOTA BANDA
ACEH (STUDI BANK SYARIAH MANDIRI KCP ULEE
KARENG)**

Disusun Oleh:

Yossie Kenanga Putri
NIM. 160603015

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I


Inayatillah, MA., Ek
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II


Isnaliana, S.Hi., MA
NIDN. 2029099003

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Yossie Kenanga Putri

NIM. 160603015

Dengan Judul:


**Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh
(Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: 25 Agustus 2020 M
Selasa, 10 Dzulqaidah 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil


Ketua,


Inayatillah, MA., Ek
NIP. 198208042014032002


Sekretaris,


Isnaliana, S.HI., MA
NIDN. 2029099003

Penguji I,


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 198310282015031001

Penguji II,


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fuad, M. Agk
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yossie Kenanga Putri
NIM : 160603015
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : yossiekenangaputri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Ripsi

yang berjudul:

Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Agustus 2020

Mengetahui,

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Penulis

Yossie Kenanga Putri
NIM. 160603046

Pembimbing I

Inayahitab, MA, Ek
NIP. 98208042014032002

Pembimbing II

Isnatiara, S.H., MA
NIDN 2029090003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man Jadda Wajada

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya”

(Mahfuzot)

Ketika kamu menggapai sesuatu jangan pernah melihat hasilnya tetapi lihatlah proses nya, tetap bersungguh-sungguh walau terkadang impianmu tidak sesuai dengan harapan. Usaha tidak akan menghianati hasil.

Ku Persembahkan Skripsi ini Untuk Keluargaku Tercinta

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah subhanaAllah ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, umat muslimin dan muslimat.

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng)”** Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan, karena ini bukanlah proses akhir dari sebuah penulisan, tetapi langkah awal yang masih banyak perbaikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Ayumiati, S.E., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Banda Aceh dan kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Inayatillah, MA.Ek selaku pembimbing I (satu) dan Isnaliana, S.Hi, MA selaku pembimbing II (dua) yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Pimpinan dan karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang telah sudi menerima penulis

untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Andy Sawaludin, dan Ibunda Rahmawati yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih juga kepada abang kandung tersayang Dedek Prianto Rinaldi, dan adik tersayang Muhammad Andika Putra beserta keluarga dimana mereka selalu memberikan semangat kepada peneliti agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sajana Ekonomi.
7. Sahabat saya Santi Gustina, Febrina rezky, Elshinta Fara Dilla, dan Siti Zahara Serta Family Itok Complite Dany, Ria, Fitri, Dini, Irma, dirah, Eli membantu penulis dalam suka maupun duka, serta memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah leting 2016 yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
8. Kepada kakak terbaik saya Nopa Seri jaya S,Pd yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya hingga penelitian ini selesai. Dan terimakasih juga kepada Aditya Putra

Purnama, S.E, Zainatun S.E, Muzdalifah Alqinda S,Pd, Bayu Putra Pratama S.E yang juga turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang.

Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 25 Agustus 2020
Penulis,

Yossie Kenanga Putri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / آ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Yossie Kenanga Putri
NIM : 160603015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng)
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 136
Pembimbing I : Inayatillah, MA., Ek
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Wisata Halal merupakan sebuah perjalanan berwisata atau obyek wisata yang prosesnya sesuai dengan aturan Islam. Mulai dari perjalanan, penginapan, dan konsumsi merupakan suatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa -jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Peran Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng dalam mengembangkan wisata halal di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng memiliki peran dalam mengembangkan wisata halal yakni pada Sektor Usaha Kuliner, Penyedia Jasa Travel dan Penyedia Penginapan melalui pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha wisata halal. Adapun pembiayaan yang di berikan oleh Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng kepada para pelaku usaha ialah pembiayaan Usaha Mikro dan pembiayaan Rahn yang menggunakan Akad Murabahah dan akad Rahn.

Kata kunci: *Wisata Halal, Bank Syariah, Pembiayaan, dan UMKM*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PRSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG.....	ii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II	
LANDASAN TEORI	11
2.1 Konsep Wisata Halal	11
2.1.1 Pariwisata	11
2.1.2 Konsep Halal.....	17
2.1.3 Wisata Halal.....	18
2.1.4 Landasan Hukum Wisata Halal.....	22
2.2 Teori Peran	25
2.3 Bank Syariah	29
2.3.1 Peranan Bank Syariah	29
2.3.2 Fungsi Utama Bank Syariah	31
2.3.3 Hubungan Pembiayaan dengan Wisata Halal	34
2.3.4 Pembiayaan Bank Syariah	35

2.3.5 Pembagian Pembiayaan	37
2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	42
2.5 Penelitian Terkait	45
2.6 Kerangka Berpikir.....	51

BAB III

METODE PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	54
3.3 Teknik Pengumpulan Data	56
3.4 Informan Penelitian	57
3.5 Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Tentang PT Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng	62
4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng	62
4.1.2 Visi dan Misi Pt Bank Syariah Mandiri	65
4.1.3 Produk- Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng	65
4.2 Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh.....	72
4.2.1 Pandangan Perbankan Syariah Terhadap Peluang Usaha Wisata Halal	75
4.2.2 Pandangan Terhadap Wisata Halal di Aceh.....	80
4.2.3 Pandangan Terhadap Perbankan Syariah dan Ketertarikannya dengan Wisata Halal.	84
4.2.4 Karakteristik Pelaku Wisata Halal	90
4.2.5 Ketertarikan Informasi, Pemahaman Produk dan akad Jumlah Pembiayaan Serta Keterpenuhan Penggunaan Modal	92
4.2.6 Efektivitas, Ketertarikan Pengambilan Kembali Pembiayaan, Perubahan setelah Pengambilan Pembiayaan, dan Kendala	

Mengambil Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri	94
4.2.7 Harapan Para Pelaku Usaha Kepada Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng	97
4.3 Peluang dan TantanganBank Syariah Mandiri dalam Mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh	99
BAB V PENUTUP	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Market Share Transaksi Syariah	4
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	50
Tabel 3.1 Informan Penelitian	58
Tabel 4.1 Karakteristik pelaku usaha wisata halal	91
Tabel 4.2 Ketertarikan Informasi, Pemahaman Produk dan Akad, Jumlah Pembiayaan Serta Keterpunahan Penggunaan Modal.....	92
Tabel 4.3 Efektivitas, Ketertarikan Pengambilan Kembali Pembiayaan, Perubahan Setelah Pengambilan Pembiayaan, dan Kendala Mengambil Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng (BSM).....	95
Tabel 4.4 Harapan Para Pelaku Usaha Kepada Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng (BSM).....	98



DAFTAR GAMBAR

gambar 2.1 Kerangka Berpikir	51
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedomen Wawancara	110
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	133
Lampiran 3 Biodata	136



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah Wisata Halal mulai dikenal sejak Tahun 2015 ketika sebuah event *World Halal Tourism Summit (WHTS)* digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebelumnya dunia pariwisata hanya mengenal sebagai muslim tour atau semisalnya. Dalam event ini WHTS berusaha menyadarkan bahwa pangsa pasar dari wisata halal sangatlah besar dan perlu untuk terus dikembangkan. WHTS bahkan memprediksi pada tahun 2019 nanti tidak kurang dari 238 milyar USD berputar di dunia wisata halal (di luar haji dan umrah), ini artinya pertumbuhan dunia wisata halal melejit hampir mendekati 90% lebih cepat dibanding wisata umum dari tahun ke tahun. Lebih hebatnya, jumlah itu terus tumbuh dari waktu ke waktu. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam (Disbudpar Aceh, 2016).

Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia seiring dengan tren wisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan wisata halal ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa

berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan (Disbudpar Aceh, 2016).

Mayoritas literatur dan kajian studi lapangan tentang kepariwisataan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, menjaga kelestarian alam dan sebagainya. Dapat disadari pentingnya sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia dikarenakan pertumbuhan pariwisata Indonesia selalu diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sobagyo, 2012).

Begitu halnya dengan Aceh, Aceh yang terkenal dengan Serambi Mekkah dan menerapkan syariat Islam tidak mau ketinggalan untuk pengembangan wisata halal. Aceh juga memiliki sumber daya yang menjanjikan untuk fokus mengembangkan wisata halal atau syariahnya. Hal ini dikarenakan latar belakang budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai keIslaman. Wisata halal memiliki cakupan yang luas. Mulai dari makanan halal hingga tingkat pelayanan dan fasilitas yang disediakan untuk wisatawan muslim. Kata halal sangat identik dengan Islam. Islam sendiri

memiliki nilai-nilai yang sempurna untuk segala aspek kehidupan. Pengembangan wisata halal merupakan tanggung jawab besar yang harus di implementasikan sesuai dengan ketentuan Islam itu sendiri. Aceh tentunya tidak asing lagi dengan kata halal. Halal itu kemudian perlu di implementasikan dengan baik oleh berbagai sektor seperti perhotelan, rumah makan, sarana transportasi, dan lain-lain. Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat merupakan element penting dalam pembangunan yang harus bersinergi untuk mewujudkan wisata halal. Wisata halal harus dipahami secara baik oleh ketiga pihak tersebut, untuk itu dibutuhkan sosialisasi yang benar mengenai *halal tourism* (Firdaus, 2018).

Begitu pula dengan Banda Aceh, menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaludin mengatakan bahwa pada tahun 2019 ini wisatawan yang datang ke Aceh bisa mencapai 2,6 juta orang, target itu lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai 2,4 juta lebih. Salah satu target dinas pariwisata dengan peningkatan layanan kepada tamu, termasuk membuka objek-objek wisata baru dan pengembangan lokasi wisata (Redaksi, 2019).

Selain itu keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah terutama Perbankan Syariah juga menjadi bagian yang paling penting dari sistem pengembangan pariwisata halal di kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat kota Banda Aceh 99,99% yang beragama Islam. Perbankan Syariah dapat mendorong para pelaku pariwisata untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan yang di tawarkan oleh bank syariah. Bank syariah juga

merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang paling maju pesat. Hal ini dibuktikan dengan 80% aset dari industri keuangan syariah global adalah perbankan syariah (Serambi, 2019).

Tabel 1.1
Market Share Transaksi Syariah

No	Market Share	Persentase
1.	Kuangan Syariah secara Global	1%
2.	Sektor Riil (fesyen, obat-obatan, dan kosmetik)	12%
3.	Makanan	17% - 18%
4.	Perbankan Syariah	5%
5.	Pariwisata Halal	11%

Sumber : Yustati, H dan Handayani, L.D (2017).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa keuangan syariah secara global memiliki *market share* hanya sekitar 1 persen. Sedangkan sektor riil (fesyen, obat-obatan dan kosmetik) masing-masing 12 persen. Kemudian untuk makanan mencapai 17 sampai 18 persen. Industri perbankan syariah di Indonesia memiliki *market share* 5 persen dari total industri keuangan Indonesia. Dan industri pariwisata halal sebanyak 11 persen dari pariwisata biasa. Perbedaan *market share* yang besar antara industri perbankan syariah dan industri sektor riil (yang dapat dijadikan industri halal) merupakan bentuk permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Perbankan Syariah seharusnya melihat peluang pengembangan industri halal ini untuk sama-sama dikembangkan dan berjalan seiringan. Untuk itu perlunya upaya serius dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, perbankan serta pelaku usaha. Salah satu pendekatan yang lumrah dalam memasarkan perbankan

syariah, yakni melalui pendekatan produk yang dikemas dengan paket yang terbilang selalu laris, yakni haji dan umrah dan juga melalui pendekatan dengan para pelaku usaha atau UMKM (Yustati dan Handayani, 2017).

Menurut Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Abisindo Aceh), Haizir Sualiman mengatakan bahwa perbankan syariah di Aceh meningkat menjadi 50 persen. Untuk itu Bank Syariah menjadi sorotan publik, terutama terkait pendanaan, pembiayaan dan penyaluran kepada masyarakat (Serambinews, 2017).

Mengenai sistem pembiayaan, perbankan syariah tentunya memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan dalam sektor riil. Salah satunya adalah dengan cara mendorong unit-unit usaha mikro kecil dan menengah, karena unit-unit usaha tersebut memiliki posisi yang begitu penting dalam perekonomian nasional.

Perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian. Sistem perbankan syariah ini sangat cocok untuk mengembangkan UMKM yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional. Dengan demikian, kontribusi perbankan syariah dalam pengembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan aksesibilitas dengan pembiayaan yaitu memberikan persyaratan yang lebih mudah serta

dilakukannya pelatihan dan pendampingan usaha (Kompasiana, 2017).

Bank Syariah Mandiri (BSM) Kcp Ulee Kareng merupakan salah satu bank yang memiliki Pangsa Pasar yang sangat besar dikarenakan kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan yang berkembang dan juga menjadi pusat pasar di kawasan kota Banda Aceh, kehadiran BSM di Ulee Kareng sebagai suatu peluang untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah sehingga masyarakat dapat mengakses modal usaha lebih dekat. kawasan Ulee Kareng juga terdapat banyak para pelaku usaha yang dapat menjadi mitra kerja BSM, sehingga masyarakat di sekitar Ulee Kareng dapat terbantu dalam permodalan pengembangan usahanya.

Menurut Violita dan Handarbeni (2017) bank syariah hadir untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional serta adanya kebutuhan akan praktik transaksi yang sesuai keterkaitan sangat erat dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Namun, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia hanya sebesar 5,32 persen, tentu sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia angka 5,32 persen tersebut masih sangat rendah di dibandingkan dengan Malaysia yang telah memiliki pangsa pasar perbankan syariahnya mencapai 2,38 persen (Okezone, 2017).

Penelitian yang dilakukan Junaidi (2015) menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah menjadi salah satu faktor yang paling menentukan bagi masyarakat

dalam menggunakan produk-produk bank syariah, namun pada kenyataannya pada tahun 2016 pemahaman masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan syariah sebesar 11,6 persen, hal ini mengindikasikan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah masih sangat rendah. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivai et al (2015) yang menemukan bahwa perbankan syariah belum mampu untuk memberikan suatu persepsi yang baru terhadap produk-produk perbankan syariah itu sendiri (Raden, 2017).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji peran Bank Syariah dalam mengembangkan Wisata Halal di kota Banda Aceh. Sehingga penulis mengajukan bahan skripsi dengan judul “Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh (Studi Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng dalam mengembangkan wisata halal di kota Banda Aceh?
2. Apa saja peluang dan tantangan Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng K dalam mengembangkan wisata halal di kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Bank Syariah Mandiri dalam Mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengembangan ilmiah dalam bidang pengembangan wisata halal dan Perbankan Syariah.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan bacaan sumber data dalam penulisan.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah.

b. Manfaat Praktisi

1. Penelitian ini Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana atau bahan informasi untuk mengetahui program Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan wisata halal di kota Banda Aceh.
2. Bagi perencanaan dan pembangunan sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kondisi pariwisata dan ekonomi.

3. Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan terkait dengan aktivitas kebijakan terkait dengan aktivitas penelitian pariwisata syariah.
4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi sebagai acuan penelitian lanjutan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, peneliti menyajikan bagian-bagian bab serta isi dari proposal ini sehingga memudahkan pembaca dalam memahami bagian isi proposal ini. Adapun bagian-bagian tersebut yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang berisi mengenai gambaran pembahasan dari judul yang diambil peneliti secara singkat sehingga memudahkan pembaca memahami judul tersebut, rumusan masalah yaitu permasalahan yang diambil oleh peneliti dari pembahasan pada latar belakang untuk diteliti, kemudian terdapat tujuan masalah atau manfaat masalah yaitu alasan peneliti mengambil judul dan manfaat dari hasil penelitian tersebut serta terdapat sistematika yaitu gambaran secara umum mengenai isi dari bab proposal skripsi ini.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul yang diambil oleh peneliti, tinjauan peneliti yaitu peneliti menyampaikan hasil dari temuan-temuan peneliti sebelumnya yang mendekati pada hasil penelitian yang dilakukan, model penelitian dan kerangka berfikir yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka yang menjelaskan mengenai hubungan antar variabel pada judul yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mencari fakta terhadap permasalahan dengan cara membuat rencana dan prosedur penelitian, data dan teknik perolehannya yaitu menjelaskan mengenai informasi terkait populasi dan sampel yang digunakan dan teknik pengumpulan data yaitu peneliti menjelaskan mengenai cara memperoleh data data tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Wisata Halal

2.1.1 Pariwisata

Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu “Pari” yang berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata ‘Wisata” yang bermakna perjalanan. Jadi, Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata bahwa pariwisata adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan (Utama, 2017: 2).

Kepariwisataan adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang di alaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap (Sedamayanti, 2013).

Definisi luas tentang pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain yang bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial,

budaya, alam, dan ilmu (Kodhyat dan Spillane, dalam Dalimunthe, 2007 : 11).

Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda pula. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi ketiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- a. Harus bersifat sementara.
- b. Harus bersifat sukarela dalam arti tidak terjadi karena dipaksa.
- c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Berkembangnya pariwisata akan berakibat ganda terhadap sektor lain juga seperti kerajinan rakyat, mebel, tekstil, dan lain-lain kegiatan yang produknya diperlukan untuk menunjang perkembangan pariwisata khususnya hotel dan restoran (Primadi, 2017).

Dari beberapa pengertian pariwisata diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi yang dilakukan ke suatu tempat di luar dari daerahnya yang bersifat sementara yang dalam kegiatan itu telah disediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat sekitar lingkungan tempat wisata.

Menurut Yoeti (2008:73) manfaat dan kepuasan berwisata ditentukan oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu:

1. *Tourist resources* yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat daerah tujuan wisata.
2. *Tourist Service* yaitu semua fasilitas yang dapat digunakan dan aktifitas yang dapat dilakukan yang pengadaannya disediakan oleh perusahaan lain secara komersial.

Ruang lingkup pariwisata juga tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kepariwisataan. Misalnya objek wisata, daya tarik wisata, daerah yang menjadi objek wisata, wisatawan dan lain-lain. Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata (Suwarjoko, 2007: 20).

Konsep pariwisata dalam masyarakat terdiri atas empat unsur-unsur yaitu (Muhajirin, 2018):

- a. Unsur Dinamis, yaitu fenomena pariwisata yang mencakup antara lain, konsep dasar, prinsip, dan faktor-faktor yang memengaruhi perjalanan.
- b. Unsur Pelayanan, yaitu sistem pariwisata yang mencakup komponen permintaan, persediaan dan komponen-komponen penghubung.
- c. Unsur Fungsional, yaitu manajemen pariwisata dan latihan.
- d. Unsur Akibat, yaitu dampak pariwisata terhadap ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.

Berdasarkan definisi operasional dan pernyataan-pernyataan tersebut, dari sudut pandang syariah Islam, aktivitas pariwisata

diarahkan sesuai dengan prinsip *ta'aruf* (saling mengenal), *tabadul al-manafi* (pertukaran manfaat), dan *ta'awun wa takaful* (saling menolong dan saling menanggung risiko). Oleh karena itu, salah satu misi ilmu kepariwisataan dalam Islam adalah menyusun secara ilmiah dan sistematis upaya-upaya untuk memaksimalkan manfaat pariwisata dan meminimalkan dampak negatifnya (Pradja, 2012: 133).

Setelah menjabarkan definisi pariwisata dan tujuan pariwisata yang dilihat dari beberapa dimensi diatas, pariwisata juga terbagi dalam beberapa jenis yang terkait dengan tempat, bentuk, keadaan wisata tersebut. Setiap wisatawan yang melakukan pariwisata memiliki motif tersendiri terutama dalam hal wisatawan yang ada diluar daerah. Perbedaan motif-motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai jenis pariwisata karena suatu daerah maupun suatu negara pada umumnya dapat menyajikan berbagai atraksi wisata, yang akan berpengaruh pada pengunjung wisata tersebut dan berpengaruh pada fasilitas yang disiapkan dalam pembangunan maupun program promosi dan periklanannya.

Adapun jenis-jenis pariwisata yang dikenal saat ini antara lain (Sedamayanti, 2013: 38):

a. Wisata Budaya

Wisata budaya adalah kegiatan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka.

b. Wisata Industri

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam kesuatu daerah perindustrian di mana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk melakukan peninjauan atau penelitian termasuk dalam golongan wisata industri ini. Hal ini banyak dilakukan di negara-negara yang telah maju perindustriannya di mana masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke daerah-daerah pabrik industri berbagai jenis barang yang dihasilkan secara massal di negara itu.

c. Wisata Sosial

Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk melakukan perjalanan seperti misalnya bagi kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya. Organisasi berusaha untuk membantu mereka yang mempunyai kemampuan terbatas dari segi finansial untuk mempergunakan kesempatan libur atau cuti mereka dengan mengadakan perjalanan yang dapat menambah pengalaman serta pengetahuan mereka, dan sekaligus juga dapat memperbaiki kesehatan jasmani dan mental mereka.

d. Wisata Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, lebih-lebih danau, bengawan, pantai, teluk atau laut lepas seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah dibawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah atau negara-negara maritim.

e. Wisata Kuliner

Perjalanan ketempat tertentu untuk menikmati jenis makanan, baik makanan khas suatu daerah atau makanan yang di anggap spesial berbeda dari tempat yang lain. Kegiatan pembangunan kepariwisataan, pada hakikatnya melibatkan peran seluruh kepentingan yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan dalam pengembangan kepariwisataan yang yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian atau upaya untuk mewujudkan keterpaduan atau kecocokan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam pengembangan sebuah objek wisata dibutuhkan adanya fasilitas yang berfungsi untuk pelengkap dan memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan.

Dalam setiap objek pariwisata terdapat berbagai unsur yang saling tergantung. Unsur tersebut menjadi sangat penting agar para

wisatawan dapat menikmati suatu pengalaman yang memuaskan dalam kunjungan mereka. Terdapat 4 unsur penting yang meliputi suatu destinasi atau objek pariwisata yakni (Purbawisesa, 2014) :

- a) *Attractions* : hal-hal yang menarik perhatian wisatawan
- b) *Facilities* : Fasilitas-fasilitas yang diberikan
- c) *Infrastructure* : Infrastruktur
- d) *Hospitality* : keramah-tamahan atau ketersediaan menerima tamu.

2.1.2 Konsep Halal

Di dalam Islam konsep halal amat penting karena ia merupakan garis panduan kepenggunaan yang utama bagi pengguna muslim. Menurut Che Hassan Pahmi Che Mamat (2008: 10-16), Mohammad Hashim Kamali (2011: 10-56) dan Aznan Hasan (2011: 29-52) halal diartikan sebagai sah menurut syariat dan dibenarkan bagi orang Islam. Malah pengambilan produk yang halal dan bersih adalah dituntut dan penting untuk diamalkan serta mempunyai pelbagai kelebihan berdasarkan kepada dalil Al-Qur'an dan Hadis (Siti dan Ahmad, 2016).

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “dijijinkan atau “dibolehkan”. Dalam Islam konsep halal tidak hanya berkaitan dengan produk makanan atau minuman, melainkan semua aspek dalam kehidupan orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Konsep ini mengharuskan umat Islam untuk hanya mengonsumsi produk yang diijinkan atau dibolehkan sesuai dengan ajaran agama,

termasuk produk makanan, perbankan dan finansial, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, dan lain-lain (El-Gohary, 2016).

Menurut Ijaj (2011) kata “halal” bermakna sesuatu yang diizinkan dan biasanya di pakai untuk menjelaskan pengertian sah konsep halal dalam Islam memiliki dorongan yang spesifik seperti untuk melestarikan kemurnian agama, untuk menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi generasi masa depan, untuk menjaga harga diri dan integritas. Juga definisi halal mengacu pada semua aspek kehidupan seperti perilaku yang di perbolehkan, perkataan, perbuatan, dan lain-lain (Jaelani, 2017).

Selain itu menurut Ijaj (2011) definisi halal di perdalam, karena artinya luas, biasa digunakan di Timur (Arab) dan dalam konteks yang sempit juga di gunakan di barat. Syariah adalah sistem moral hidup yang tidak terbatas pada persyaratan makanan yang boleh di konsumsi dan terus berkembang dalam kaitannya dengan penduduk muslim. Oleh karena itu, konsep halal itu penting untuk menjadi bagian dari merek. Tidak hanya elemen merek saja, melainkan juga dari sistem kepercayaan, kode-etik moral dalam kehidupan sehari-hari (Jaelani, 2017).

2.1.3 Wisata Halal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Wisata Halal adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (UU No.10 Tahun 2009).

Menurut Dinas Pariwisata Dan Budaya Aceh secara umum wisata halal dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang khusus untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam, dapat juga dikatakan sebagai paket perjalanan yang mengacu pada aturan hidup umat Islam baik dari sisi adab perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan (Disbudpar, 2016).

Menurut Kemenpar (2012), yang menggunakan istilah wisata syariah adalah kegiatan yang di dukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata Syariah digunakan sebagai bentuk karakteristik produk dan jasa yang bersifat universal (Jaelani, 2017).

Battour dan Ismail (2015) mendefinisikan pariwisata halal adalah setiap kegiatan atau objek wisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk menggunakan atau ikut terlibat dalam industri pariwisata. Dalam definisi tersebut mempertimbangkan hukum Islam (Syariah) sebagai dasar untuk memberi produk wisata dan memberi layanan kepada wisatawan, terutama muslim, seperti hotel dengan konsep halal, restoran halal, biro perjalanan halal. Definisi ini tidak terbatas pada wilayah penduduk muslim saja.

Suhaimi, dkk (2010) “ *The Fundamental of Halal Tourism includes the components such as Halal hotel, Halal transportation,*

Halal food Premies, Halal logistic, Islamic Finance, Islamic travel packages, and Halal Spa ”. Shakiry dalam Priyadi (2015) mendefinisikan wisata syariah sebagai bentuk kegiatan wisata yang tidak hanya terbatas pada wisata keagamaan, akan tetapi meliputi segala macam bentuk kegiatan wisata yang ada namun dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam di dalam pengelolaannya. Sementara itu Hasan (Priyadi, 2015) menjelaskan wisata syariah sebagai suatu dimensi etika di dalam industri pariwisata, yang mengedepankan nilai-nilai moral dan estetika sebagai suatu standar tertinggi yang harus di patuhi. Konsep wisata syariah merupakan aktualisasi dari konsep keislaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Chookaew, 2015).

Dari definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa wisata halal merupakan sebuah perjalanan berwisata atau obyek wisata yang prosesnya sesuai dengan aturan Islam. Mulai dari perjalanan, penginapan, dan konsumsi merupakan suatu yang sesuai dengan ajuran Islam.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pariwisata halal memiliki kriteria umum sebagai berikut (Sofyan, 2013) :

- a) Berorientasi pada kemaslahatan umum.
- b) Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.

- c) Menghindari Kemusyrikan dan Khufarat.
- d) Menghindari Maksiat.
- e) Menjaga perilaku etika, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
- f) Menjaga Amanah, Keamanan dan Kenyamanan.
- g) Bersifat universal dan inklusif.
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.
- i) Menghormati nilai-nilai sosial dan budaya dan kearifan lokal.

Menurut delapan Faktor pengukuran wisata halal dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang halal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu (Dermawan dkk, 2018) :

- a) Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- b) Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- c) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d) Bangunan harus sesuai dengan prinsip Islam.
- e) Restoran harus mengikuti standar Internasional pelayanan.
- f) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
- g) Ada tempat yang disediakan semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.

- h) Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

2.1.4 Landasan Hukum Wisata Halal

Implementasi Wisata Halal di Aceh terdapat dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Adapun ringkasan dari Qanun tersebut ialah Kekayaan potensi wisata yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan merupakan anugerah Allah SWT yang harus dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Aceh.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud diperlukan langkah-langkah yang sesuai antar semua pihak yang terkait yang terdiri dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Industri Pariwisata serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri,

nilai-nilai budaya bangsa yang menuju kearah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkuat jati diri bangsa dalam rangka perwujudan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan objek dan daya tarik wisata tetap harus dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
- d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Aceh melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan kepariwisataan, yaitu dibentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Provinsi Aceh, senantiasa memperhatikan azas-azas yang berlaku dalam masyarakat Aceh dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat Aceh yang Islami, sehingga unsur-unsur syariat Islam yang berlaku tetap di hormati (Qanun Aceh, 2013).

Selain Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013, Qanun Pariwisata halal juga terdapat dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal. Yang mana ringkasannya

berisikan yaitu Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan dibidang ekonomi yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi di Kabupaten dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 3 (tiga) pilar yaitu industri, pemasaran dan promosi, dan kelembagaan. Ketiga pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan. Salah satu sub-sektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal merupakan “ikon” baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara. Pengembangan pariwisata di beberapa negara seperti Zelandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea, menjadikan Pariwisata Halal sebagai salah satu obyek yang dapat dijual untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara mereka, di samping pariwisata konvensional yang sudah eksisterlebih dahulu. Aceh Jaya sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal ini yang kiranya dapat menarik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi

sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan (Qanun Aceh Jaya, 2019).

2.2 Teori Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas (Bakir, 2009: 348).

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori antara teori orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri,

melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran (Sarwono, 2013: 215).

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Soekanto, 2002: 242).

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut (Horoepoetri, dkk, 2003) :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat,

sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan keracunan. Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut (Fibiansani, 2018) :
 - a) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
 - b) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
 - c) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2.3 Bank Syariah

Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhammad, 2014: 2).

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Guza, 2008: 3).

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam Uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah (Ismail, 2011).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam (Ismail, 2011: 32).

2.3.1 Peranan Bank Syariah

Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus, peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut (Muhammad, 2014: 10) :

- a) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis).

- b) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c) Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
- d) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
- e) Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
- f) Peningkatan Efisiensi mobilisasi dana. Artinya, ada produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan

bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *Financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spreed* bunga.

- g) Uswah Hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bank Syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah dalam implementasi* moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

2.3.2 Fungsi Utama Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail, 2011).

- a) Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad Mudharabah. Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan

pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.- Mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

b) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh oleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*.
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
 - e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
- c) Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya. Aktifitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam

meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

2.3.3 Hubungan Pembiayaan dengan Wisata Halal

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Badan Perencanaan Nasional Indonesia (Bappenas) dalam Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025 menuliskan bahwa: Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Berkaitan dengan perkembangan kepariwisataan, Bambang Sunaryo berpandangan bahwa pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu; destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan (Justisia, 2017: Vol: 17).

Dari ke empat pilar tersebut salah satu nya yakni pilar kelembagaan, dimana peran kelembagaan atau lembaga terutama lembaga keuangan syariah atau yang lebih spesifiknya perbankan syariah menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam pembangunan dan pengembangan dalam kepariwisataan terutama dalam pariwisata halal. Dimana perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan terhadap pelaku usaha atau penyedia pariwisata. Bank syariah menyediakan beberapa produk pembiayaan untuk mengembangkan pariwisata tersebut, yakni produk Pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah dan ijarah. Melalui ke empat produk tersebut bisa menjadi alternatif bagi para pelaku UMKM wisata halal untuk mengembangkan usahanya.

2.3.4 Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (Muhammad, 2014: 302).

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2011: 105-106).

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi

sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut (Per/M.UMKM, 2007).

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU Perbankan, 1998).

2.3.5 Pembagian Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (Antonio, 2001) :

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan Modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktif baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - 2) Pembiayaan Perdagangan atau peningkatan dari suatu barang.
- c. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*Capital Goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah yaitu (Antonio, 2001:102) :

1. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

a. Al- Musyarakah

Al- Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Al- Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal)

menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila modal kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

c. Al- Muzara'ah

Al- Muzara'ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) bagi hasil panen.

d. Al-Musaqah

Al- Musaqaah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001; 101).

2. Prinsip Jual Beli (*sale and purchase*)

Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah adalah (Karim, 2010: 97) :

a. Bai Al- Murabahah

Bai Al-Murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli. Akad dalam transaksi ini menggunakan bentuk natural *certain contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

b. Bai As- Salam

Bai As-Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

c. Bai Al- Istishna

Bai Al-Istishna adalah jual beli barang yang dilakukan dimana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.

d. Prinsip sewa (*Operational lease and financial lease*)

Prinsip sewa yang ditetapkan pada bank-bank syariah adalah al-ijarah. Al-ijarah merupakan perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah masa akad berakhir, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. *Al-ijarah Muntahiya*

Bittamlik merupakan kombinasi jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah yang diberikan hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad.

3. Prinsip Jasa (*fee-Based Services*)

a. Al- Wakalah

Al-wakalah adalah jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank merupakan kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh *fee* sebagai imbalannya. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

b. Al- Kafalah

Al-kafalah adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak bank sebagai penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *makfuul anhu* atau *ashil*).

c. Ar- Rahn

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis (Antonio, 2001).

2.4 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Menurut Undang - Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menyebutkan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2019: 16).

Adapun pengertian UMKM menurut Suhardjono dalam Rafika (2010) mendefinisikan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang – undang. Kriteria perusahaan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1 - 4 orang sebagai usaha rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 – 19 sebagai usaha kecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20 - 99 sebagai industri menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai usaha besar.

Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM dalam Aufar (2014: 8):

Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,- s.d. Rp.10.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufer (2014: 9):

Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.200.000.000,- per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industry manufaktur (Rp.200.000.000,- s.d.Rp.500.000.000,-) dan non manufaktur (Rp.200.000.000,- s.d. Rp.600.000.000,-).

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan batasan tertentu.

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang

memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini merupakan klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Resalawati (2011) :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.5 Penelitian Terkait

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menggunakan berbagai referensi dari peneliti-peneliti terkait untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait mengenai Peran Bank Syariah dalam mengembangkan wisata halal. Walaupun memiliki perbedaan baik dari subyek maupun obyek penelitian, tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk membantu dalam menyelesaikan proposal ini. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang menjadi referensi, yaitu : Raden Bagus Faizal Irary Sidharta, (2017) terkait Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Wisata Halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan jaringan atm yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan *event* yang menarik agar dapat merubah mindset masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif bukan eksklusif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama ingin melihat peran perbankan dalam mendukung wisata halal . Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, yang dimana pada penelitian ini

menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai objek dari pengembangan Wisata Halal.

Kemudian, Maya Novitasari, (2019) terkait Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal dalam Mendukung *Sustainable Development Goals*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pengusaha UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan event yang menarik agar dapat merubah mindset masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif dan bukan eksklusif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek penelitiannya, dimana pada penelitian ini menggunakan pelaku wisata halal sedangkan pada penelitian terdahulu melihat UMKM halalnya. Berikutnya, Fauzi, Astini, Kartika, (2017) Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Hotel dalam Meningkatkan Potensi Wisata Halal Pulau Lombok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan syariah sejauh ini dapat dilihat dari pembiayaan yang diberikan industri pariwisata, penyediaan produk bagi pelaku


wisata maupun keikutsertaan *event-event* yang diadakan oleh dinas pariwisata dalam bentuk *Sponsorship*. Peran hotel dalam meningkatkan potensi wisata halal dilakukan dalam bentuk penyediaan akomodasi yang sesuai dengan standar syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan maupun pengelolaannya. Dalam hal standar syariah belum terpenuhi, akomodasi paling sedikit memuat ketersediaan fasilitas yang layak untuk bersuci, fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, makanan dan minuman yang halal. Hotel juga ikut andil mempromosikan *branding* lombok sebagai wisata halal dunia kepada para wisatawan lokal maupun mancanegara. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa sama sama melihat peran suatu lembaga keuangan terhadap pengembangan wisata halal. Sementara perbedaan penelitian ini ialah objek dan tempatnya.

Kemudian, Disfa Lidian Handayani, (2017) Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia Menjadi *Trend Setter* Industri Halal. Hasil penelitian ini di dapat dari berbagai literatur yang ditemui untuk memberikan solusi-solusi bagaimana starategi yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Muslim adalah sebuah pasar potensial dalam pengembangan industri halal saat ini. Karena islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia terutama dari sektor konsumsi. Konsumsi secara luasnya di

definisikan sebagai manfaat setiap produk. Ada empat sektor penting dimana kesempatan-kesempatan besar dalam pengembangan industri halal yaitu: industri makanan, industri farmasi, industri fashion, dan industri pariwisata. Perbankan syariah dapat memiliki peraturan dalam membangun keempat sektor tersebut, termasuk kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang akan mengeluarkan produk-produk dengan label halal dengan secara keuangan menggunakan perbankan syariah. Perbankan syariah dapat menghasilkan kartu debit syariah dan kartu syariah untuk memfasilitasi turis-turis untuk mengakses pariwisata syariah, perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha dalam bidang pariwisata syariah, fashion dan produk farmasi untuk membangun bisnis mereka yang nantinya dapat membantu meningkatkan industri halal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yakni wisata halal. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada kasus dan objek penelitiannya, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada strategi sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada peran.

Selanjutnya, Robist Hidayat, (2017) Pengaruh Halal Travel and Tourism terhadap perkembangan sektor Perbankan Syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, di dapati konsep wisata syariah merupakan suatu kegiatan baik yang dilakukan individu maupun berkelompok untuk mengunjungi destinasi, dimana destinasi

tersebut harus meliputi produk, fasilitas dan pelayanan yang harus sesuai dengan aturan syariah islam yang berlaku tanpa pengecualian bagi muslim maupun Non-muslim dan untuk wisata syariah tidak memberikan dampak perkembangan maupun pertumbuhan perbankan syariah di NTB dilihat dari jumlah aset, jumlah kantor, jumlah pemberian kredit dan jumlah DPK. Dimana antara wisata syariah dan perbankan syariah di NTB berjalan dengan sendiri-sendiri. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan objek perbankan syariah dalam mendukung wisata halal. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada ruang lingkup atau literatur yang akan dikaji serta perbedaan tempat. Berdasarkan hasil deskripsi penelitian terkaid di atas, maka dapat diikhtisarkan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Peneliti	Metode	Hasil Kajian
1.	Raden Bagus Faizal Irary Sidharta, (2017) terkait Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Wisata Halal.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan jaringan atm yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah.
2.	Maya Novitasari, (2019) terkait Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal dalam Mendukung <i>Sustainable Development Goals</i>	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pengusaha UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah.
3.	Fauzi, Astini, Kartika, (2017) Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Hotel dalam Meningkatkan Potensi Wisata Halal Pulau Lombok	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran lembaga keuangan syariah sejauh ini dapat dilihat dari pembiayaan yang diberikan industri pariwisata, pemyediaan produk bagi pelaku wisata maupun keikutsertaan <i>event-event</i> yang diadakan oleh dinas pariwisata dalam bentuk <i>Sponsorship</i> .
4.	Disfa Lidian	Kualitatif	Hasil penelitian ini di dapat

	Handayani, (2017) Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia Menjadi <i>Trend Setter</i> Industri Halal		dari berbagai literatur yang ditemui untuk memberikan solusi-solusi bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia
5.	Robist Hidayat, (2017) Pengaruh Halal Travel and Tourism terhadap perkembangan sektor Perbankan Syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2014-2016	Kualitatif	Hasil penelitian ini, di dapati bahwa antara wisata syariah dan perbankan syariah di NTB berjalan dengan sendiri-sendiri.

2.6 Kerangka Berfikir

PT. Bank Syariah Mandiri memiliki fungsi yang sama dengan perbankan syariah pada umumnya yakni sebagai penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut dikelola oleh bank yang kemudian disalurkan kepada masyarakat lainnya dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti memberi layanan jasa transfer, pemindahan buku, jasa tarik tunai dan lain-lain. Bank Syariah Mandiri sendiri menyediakan beberapa produk pembiayaan yang cocok untuk mengembangkan pariwisata halal tersebut, yakni ada produk Pembiayaan usaha mikro, Pembiayaan serba guna


Mikro dll. Melalui beberapa produk yang ditawarkan tersebut bisa menjadi alternatif bagi para pelaku UMKM wisata halal untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa setiap hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya, seperti dalam melakukan transaksi, fasilitas layanan jasa seperti adanya ATM bank syariah disekitar wisata halal dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di lihat bahwa peran perbankan syariah sangat penting dalam pengembangan wisata halal. Dimana para *stakeholders* wisata halal bisa mengembangkan usahanya dengan mengambil salah satu pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri. Misalnya dengan mengambil pembiayaan usaha Mikro, seorang pelaku usaha yang kekurangan modal untuk dapat mengembangkan produk usahanya dan kemudian di produksi produknya sehingga menarik minat wisatawan manca negara maupun wisatawan nusantara untuk membeli produk UMKM tersebut dan dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan manca negara (wisman) ataupun wisatawan nusantara (wisnus).

Sedangkan dari sisi fasilitas jasa, Bank Syariah dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung wisman atau pun wisnus untuk melakukan perjalanan wisata halal misalnya seperti tersedianya fasilitas gerai ATM Bank Syariah Mandiri di sekitar wisata halal, pembangunan mushalla ataupun masjid di sekitar lingkungan wisata halal dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas yang

disediakan oleh Bank Syariah Mandiri pengunjung akan lebih merasa nyaman dalam melakukan perjalanan wisata maupun ibadah. Sehingga ketika mereka kembali ke kampung halaman atau ke negaranya otomatis mereka akan menceritakan pengalaman dan bagaimana kenyamanan berwisata di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir seperti gambar 2.1 adalah sebagai berikut:



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Dalam hal ini, penulis menggunakan cara mendeskripsikan peran Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan wisata halal di kota Banda Aceh. Menurut Margono (2010) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati. Sedangkan metode deskriptif analitis merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang sedang diteliti berdasarkan data yang terkumpul berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan hasilnya akan diolah serta dianalisis untuk diambil kesimpulan (Sugiyono, 2019).

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian (Indriartono dan Supomo, 2009). Dalam hal ini, data yang penulis peroleh langsung yaitu data dari hasil wawancara kepada pihak Bank Syariah Mandiri dan para pegiat wisata halal. Penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan panduan yang berasal dari pengembangan topik lalu mengajukan beberapa pertanyaan sehingga lebih fleksibel.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain, data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. (Indriantoro dan Supomo, 2009). Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan melalui *interview* kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Penulis dapat memperoleh data dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. Wawancara (*interview*) yaitu teknik yang digunakan dalam memperoleh data melalui percakapan langsung dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang dipilih, yaitu pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Sugiyono, 2013). Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Instrumen penelitian yang digunakan pada saat wawancara adalah panduan wawancara, buku catatan, dan alat rekam suara.
 - b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar

atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017).

2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, literatur tersebut berupa buku, surat kabar, jurnal, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi latar belakang penelitian atau orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa instansi yang akan menjadi informan penelitian, yaitu praktisi PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareeng, dan Para pegawai wisata halal. Adapun informan penelitian antara lain :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Instansi Asal Informan	Jabatan	Jumlah
1.	PT. Bank Syariah Mandiri	<i>Account Officer</i>	1 orang
2.	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Tokoh wisata halal	1 orang
3.	Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., M.M	Tokoh wisata halal	1 orang
4.	Informan 1	Disbudpar Aceh	1 orang
5.	Informan 2	Pemilik <i>Tour Travel / TourGuide</i>	1 orang
6.	Informan 3	Pemilik <i>Homestay</i>	1 orang
7.	Informan 4	Pelaku UMKM	4 orang
Total			10 orang

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 428).

Untuk mengolah keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun analisis data yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut (Sudaryono, 2017: 345-347) :

1. Mengedit Data

Peneliti melakukan pengeditan data yang berkaitan dengan respon terhadap pertanyaan terbuka (open-ended questions) dalam melakukan wawancara dengan pihak yang

bersangkutan. Dalam proses wawancara tidak semua informasi yang diterima dari pihak yang diwawancarai dicatat dengan jelas oleh pewawancara dan memungkinkan untuk mencatat dengan memberikan kode tertentu pada tulisan tersebut. Oleh karena itu data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diedit terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kebingungan nantinya.

2. Klasifikasi Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan klasifikasi data dengan cara mengkategorisasikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan konsep masing-masing pertanyaan. Dengan demikian akan sangat membantu dalam analisis data pada penelitian ini.

3. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Mereduksi data juga bisa dikatakan sebagai proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

4. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori. Dengan adanya penyajian data, akan memudahkan peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya.

5. Verifikasi

Tahap terakhir yakni verifikasi. Verifikasi merupakan suatu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012: 430).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengeditan data setelah data terkumpul semua dari hasil wawancara dengan Account Officer PT. Bank Syariah Mandiri, Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA dan Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., M.M selaku tokoh wisata halal, Disbudpar Aceh, Pemilik Tour Travel / TourGuide, Pemilik

Homestay, dan Pelaku UMKM, dideskripsikan, dan diolah sedemikian mungkin, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai peran bank syariah mandiri dalam mengembangkan wisata halal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tentang PT Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng

4.1.1 Sejarah Berdirinya PT Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng

Bank Syariah Mandiri sudah hadir sejak tahun 1999, hal ini merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis moneter pada tahun 1997-1998. Krisis moneter dimulai dari awal Juli 1997, yang kemudian disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang di dominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim,

dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999 (<https://www.syariahamandiri.co.id>).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DSG/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi

sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Sejak awal berdirinya hingga tahun 2013, Bank Syariah Mandiri telah memiliki 864 kantor yang tersebar di 33 provinsi diseluruh Indonesia. Bank Syariah Mandiri juga memiliki cabang dan beberapa kantor cabang pembantu di provinsi Aceh, salah satu cabangnya berada di kota Banda Aceh. Menurut Rachmullah, dengan hadirnya Bank Syariah Mandiri terutama di Aceh diharapkan agar membantu mengembangkan perekonomian masyarakat dan masyarakat pun dapat menggunakan fasilitas perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. (<https://www.syariahmandiri.co.id>).

Salah satu Bank Syariah Mandiri di Aceh yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Banda Aceh yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 2011. Bank Syariah Mandiri KCP. Ulee Kareng Banda Aceh beralamat di Jl. T. Iskandar No. 333 A-B, Lam Glumpang, Ule Kareeng Kota Banda Aceh Aceh kode pos 23117 dengan nomor telpon (0651) 637797.

4.1.2 Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri

1. Visi

“Bank Syariah Mandiri Terdepan dan Modern”

Bank Syariah terdepan: menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial* dan *cooporate*.

Bank syariah modern: menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada sigmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4.1.3 Produk-Produk Dalam Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareeng

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng memiliki produk -produk unggulan dalam

memberdayakan ekonomi masyarakat. Produk- produk tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini (Brosur Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng, 2020):

1. Produk Tabungan/ Simpanan

a. Tabungan Mudharabah.

Produk ini adalah tabungan biasa dengan mata uang rupiah. Tabungan mudharabah menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah dengan bagi hasil yang kompetitif tanpa bunga atau riba.

b. Tabungan Simpel iB.

Tabungan simpel merupakan singkatan dari Simpanan Pelajar. Tabungan ini dijalankan dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Tabungan ini diperuntukkan bagi pelajar mulai dari tingkat PAUD hingga SMA dengan usia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.

c. Tabungan Berencana.

Produk ini adalah tabungan berjangka untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan. Pembagian nisbah bagi hasil dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Periode tabungan mulai dari 1 sampai dengan 10 tahun.

d. Tabungan Investa Cendekia.

Produk ini adalah tabungan pendidikan yang memberikan manfaat proteksi asuransi. Menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, dengan periode tabungan antara 1 sampai dengan 10 tahun.

e. Tabungan *Dollar*.

Selain tabungan dalam mata uang rupiah, Bank Syariah Mandiri juga menyediakan tabungan mata uang dollar Amerika berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

f. Tabungan Pensiun.

Produk tabungan pensiun ini khusus untuk pensiunan dan calon pensiunan PNS, Pejabat Negara, Hakim, TNI dan Polri saja. Jadi, tidak diperuntukkan terbuka secara umum. Selain itu bisa juga penerima pensiunan PT TASPEN seperti Veteran PKRI dan KNIP.

g. Tabunganku.

Produk ini adalah produk tabungan khusus perorangan dengan syarat mudah dan ringan yang diterbitkan oleh seluruh bank di Indonesia sebagai bagian dari edukasi keuangan dan mendorong masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya menabung demi kesejahteraan. Tabungan ini menggunakan akad *wadihi'ah yad dhamanah*.

h. Tabungan Maburr.

Produk ini dikhususkan bagi masyarakat yang berniat untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci melalui tabungan haji maupun tabungan umroh. Dengan menggunakan KTP dan NPWP, Anda sudah bisa membuka rekening tabungan Maburr di BSM.

i. Tabungan Mabruur Junior.

Tabungan ini dikhususkan bagi anak-anak yang sudah berencana untuk menunaikan ibadah haji. Syaratnya dengan menggunakan KTP/Paspor dan NPWP orang tua serta menunjukkan akta lahir anak.

j. Tabungan Saham Syariah.

Tabungan jenis ini hanya digunakan untuk Rekening Dana Nasabah yang difungsikan untuk transaksi dalam pasar modal seperti jual beli saham, reksadana, dan sebagainya. RDN BSM ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. berdasarkan prinsip syariah dengan akad musyarakah.

b. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

c. Pembiayaan Mudharabah BSM

Pembiayaan *Mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

d. Pembiayaan Resi Gudang

Pembiayaan Resi Gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara *independen (independently controlled warehouse)*.

e. Pembiayaan Usaha Mikro

Pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang, dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 200.000.000,-.

f. Pembiayaan Serbaguna Mikro

Pembiayaan serba guna mikro adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta dan pegawai, dengan plafon Rp. 200.000.000,-.

g. Pembiayaan Program Umroh

Pembiayaan program umroh adalah pembiayaan online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu

(SISKOHAT) kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

h. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

3. Jasa

a. BSM *Card*

BSM *card* adalah kartu debit keluaran bank Mandiri Syariah. Kartu ini bisa dipakai di Automatic Teller Machine (ATM) dan Mesin Electronic Data Capture (EDC) buat pembayaran belanja. Atas dasar itu kartu ini lebih dikenal dengan nama Kartu ATM BSM.

b. BSM Sentra Bayar

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan, Bisa dilakukan secara tunai, autodebet, SMS Banking atau melalui ATM Bank Syariah Mandiri Tanda bukti pembayaran.

c. *BSM SMS Banking*

SMS Banking adalah jenis layanan perbankan yang berbasis SMS (jenis *plain text*) yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Fasilitas SMS Banking Syariah Mandiri yang dapat diakses dari ponsel nasabah adalah informasi, transfer, cek saldo, informasi tagihan telepon, pembayaran, dan perubahan PIN *SMS Banking*.

d. *BSM Mobile Banking*

Mandiri *Syariah Mobile* (MSM) adalah layanan melalui saluran distribusi elektronik Bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah di Bank melalui jaringan komunikasi dengan sarana telepon seluler atau komputer tablet.

e. *BSM Net Banking*

Internet Banking adalah layanan melalui saluran distribusi Bank untuk mengakses rekening yang dimiliki Nasabah perorangan maupun Perusahaan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer atau perangkat lainnya yang dimungkinkan untuk mengakses internet.

f. Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan di ATM

BSM Multi Bank Payment (MBP) adalah sistem pembayaran BSM yang memungkinkan institusi yang

memiliki pelanggan yang banyak untuk menerima pembayaran dari pelanggannya melalui mesin ATM.

g. BSM Jual Beli Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

h. BSM *Elektronic Payroll*

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui Sistem Informasi Payroll Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel.

i. Transfer Uang Tunai

Manfaatkan layanan BSM Transfer Uang Tunai untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis Anda di seluruh pelosok negeri tercinta dengan mudah dan aman. Uang tetap dapat dikirim meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.

j. BSM *E-Money*

BSM *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri.

4.2 Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh

Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah,

maupun kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu Undang- undang yang melandasi awal perkembangan perbankan syariah adalah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan menuju industri perbankan syariah.

Peran Bank syariah di Kota Banda Aceh sejauh ini dapat dilihat dari pembiayaan yang diberikan kepada industri pariwisata, penyediaan produk bagi pelaku wisata maupun keikutsertaan dalam event-event yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dalam bentuk *sponsorship* peran Hotel dalam meningkatkan potensi wisata halal dilakukan dalam bentuk penyediaan akomodasi yang sesuai dengan standar syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan maupun pengelolaannya. Dalam hal standar syariah belum terpenuhi, akomodasi paling sedikit memuat ketersediaan fasilitas yang layak untuk bersuci, fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, makanan dan minuman yang halal. Hotel juga ikut andil mempromosikan branding Aceh sebagai wisata halal dunia kepada para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Berdasarkan dimensi peran bank syariah dalam hal ini memiliki peran diantaranya sebagai kebijakan karena merupakan pilihan yang tepat untuk mengembangkan industri pariwisata dan mendapatkan keuntungan finansial dari penyaluran dana modalnya. Bank Syariah dalam penyaluran dana juga berperan sebagai strategi karena selain mendukung industri pariwisata masyarakat di kota Banda Aceh namun juga menarik kepercayaan dan dukungan sehingga memunculkan loyalitas masyarakat dalam mengambil pembiayaan di Bank Syariah. Selanjutnya, dalam hal penyaluran dana Bank Syariah juga berperan sebagai alat komunikasi karena memiliki alat atau instrument dalam bentuk informasi produk dan layanan yang mampu mempengaruhi sudut pandang dan preferensi masyarakat dalam menentukan alternatif pembiayaan modal bagi pengembangan usaha pelaku pariwisata. Dan terakhir, Bank Syariah dalam penyaluran dana kepada para pelaku industry pariwisata halal juga berperan sebagai alat penyelesaian sengketa yakni sebagai alternatif pembiayaan bagia para pelaku usaha yang memiliki kendala modal dalam mengembangkan usahanya. Secara tidak langsung, peran Bank Syariah dalam mengembangkan industri pariwisata telah mencakup keseluruhan dimensi peran.

Jika dikaitkan dengan peran pokok bank syariah dalam tinjauan berbagai aspek, bank syariah dalam pengembangan pariwisata halal berperan sebagai pemberdaya ekonomi umat karena bertujuan menyalurkan dana sehingga para pelaku industri

pariwisata dapat berkembang dan berdaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

4.2.1 Pandangan Perbankan Syariah Terhadap Peluang Usaha Wisata Halal

Banda Aceh merupakan gerbang wisata halal di provinsi Aceh yang juga merupakan Ibukota provinsi Aceh. Dalam hal ini semakin menjadi daya tarik dengan adanya icon wisata halal yakni masjid Raya Baiturrahman. Hal ini menjadi prospek positif bagi para pelaku industri halal dan para investor guna mengembangkan wisata halal di Aceh dan Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng mengemukakan bahwa:

“wisata halal merupakan peluang usaha yang bagus di Banda Aceh. Di mana, dengan adanya masjid raya baiturrahman menjadi daya Tarik lebih bagi para wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara untuk berkunjung ke Aceh. Hal ini akan meningkatkan perkembangan wisata halal di Aceh.” (hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng).

Dalam hal ini Aceh yang merupakan daerah yang menjunjung tinggi syariat Islam menjadi modal penting bagi pemerintah, pelaku industri halal, investor, dan khususnya dalam hal ini perbankan baik yang menganut sistem konvensional dan syariah untuk menjadi penyedia dana bagi para pelaku industri halal. Dengan adanya modal bagi para pelaku industri dapat

menopang perkembangan wisata halal di Aceh khususnya kota Banda Aceh.

Menurut pengamatan oleh pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng terdapat beberapa fokus yang menjadi pendukung wisata halal di Aceh yakni:

1. Sektor Usaha Kuliner
2. Sektor Penyedia Penginapan
3. Sektor Jasa Travel

Ketiga sektor tersebut menjadi segmentasi bagi pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng untuk berkontribusi terhadap perkembangan wisata halal di Aceh. Kontribusi tersebut menjadi stimulus untuk mendanai sektor wisata halal sehingga modal dan tata kelolanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di mana, wisata halal merupakan salah satu sektor penopang ekonomi menghadirkan pendapatan yang lebih kepada masyarakat yang memiliki minat bergerak di industri pariwisata halal. Meskipun dalam beberapa waktu ini perkembangan wisata halal menjadi perlambatan perkembangan akibat keterbatasan kunjungan yang berimbas dari adanya wabah COVID-19. Dan dalam menyikapi perlambatan tersebut pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut dengan terus mendukung perkembangan wisata halal di Aceh.

Dalam menggapai dan mendorong industri wisata halal, Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng menyediakan

produk pembiayaan yang dapat di akses oleh para pelaku usaha yakni:

“untuk menjangkau para pelaku usaha industri wisata halal, Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng meluncurkan beberapa produk yang terangkum dalam dua garis besar yakni pendanaan dan pembiayaan. Di mana, pendanaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng memanfaatkan fasilitas teknologi yang dinamai Mandiri Syariah Mobile dengan tujuan dapat dengan mudah menjangkau dan diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng menawarkan produk Mikro Banking yang khusus disalurkan untuk pembiayaan UMKM semisal homestay (penginapan), usaha kuliner dan usaha pendukung wisata halal lainnya.” (hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng)

Pemanfaatan teknologi dimasa pandemi COVID-19 ini dinilai sangat berpengaruh positif bagi masyarakat untuk tetap produktif. Hal ini dinilai sangat tepat Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng untuk menjangkau dan memberikan layanan kepada masyarakat baik nasabah dan para pelaku usaha wisata halal. Adanya pembiayaan mikro banking menjadi keutamaan tersendiri bagi para pelaku usaha UMKM untuk mengambil pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng.

Adanya industri pariwisata halal menjadikan sektor pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berpeluang dan menghadapi tantangan untuk fokus menjangkau industri wisata

halal. Menyikapi peluang dan tantangan ini Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng mengemukakan bahwa:

“Peluang sektor pariwisata halal di Aceh sangat besar. Hal ini dapat di lihat pada pelaku kuliner sangat luas dan dari kebutuhan akan hunian untuk wisatawan sangat tinggi. Selain itu, kondisi sektor wisata lancar dapat pula di lihat dari tumbuhnya travel yang memfasilitasi wisatawan untuk menikmati kuliner-kuliner yang ada di kota Banda Aceh dan juga menggunakan fasilitas homestay atau hotel-hotel yang menerapkan konsep syariah yang ada di kota Banda Aceh. Adapun tantangannya para pelaku usaha rata-rata belum teredukasi untuk membuat pembukuan usaha yang baik, ini menjadi tantangan sendiri akhirnya Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng punya peluang untuk mengedukasi para pelaku usaha untuk membuat pembukuan usaha yang baik.” (hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng)

Tantangan yang dihadapi Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng hampir sama dengan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah lainnya. Di mana, dana yang digelontorkan oleh bank syariah dinilai tidak digunakan dan ditempatkan secara baik dengan pembukuan serta perlakuan akuntansi yang kurang baik. Hal ini menyebabkan arus kas nasabah pelaku industri wisata halal menjadi tidak teratur dan sistematis. Sehingga jika terjadi keuntungan dan kerugian pihak bank sulit untuk mengidentifikasi keberlangsungan modal usaha yang dapat menyebabkan gagal bayar atau kredit macet yang dapat merugikan bank dan nasabah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng tidak sendiri memainkan peran dalam peningkatan perkembangan industri wisata halal. Terdapat banyak bank dan lembaga-lembaga pembiayaan yang berlomba-lomba dalam meningkatkan minat nasabah untuk mengambil pembiayaan. Menyikapi hal ini pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng mengemukakan bahwa:

“Strategi Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng dalam menghadapi bank pesaing salah satunya dengan meningkatkan teknologi layanan yang terdapat dalam fitur MSM (Mobile Syariah Mandiri). Terdapat banyak fitur-fitur dalam Syariah Mandiri Mobile yang merupakan bentuk layanan yang dapat diakses kapanpun. Kemudian terdapat pula pendekatan aspek religi terhadap konvensional dengan payung hukum UU Otonomi daerah atau pelaksanaan syariat Islam dan UU Pemerintahan Aceh menjadi payung hukum menjadi lahirnya QANUN LKS No. 11 tahun 2018 ini sangat mendukung Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng menjalankan bisnisnya dan berhadapan dengan pesaing-pesaing bank konvensional sehingga Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng bisa merangkul para pelaku UMKM untuk memiliki konsep pariwisata halal.” (hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng)

Perkembangan teknologi informasi menjadi keunggulan bersaing bagi industri perbankan untuk menyajikan layanan tanpa bertatap muka di bank. Hal ini menjadi strategi dengan biaya rendah yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh nasabah. Layanan syariah mandiri mobile merupakan strategi yang paling efisien dan efektif dalam menjangkau, melayani, dan

mempromosikan kepada nasabah. Selain itu, factor regulasi yang baik juga menjadi penguat legalitas perbankan syariah di Aceh. Kekhususan industri perbankan syariah menjadi nilai lebih bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng untuk menjadi perbankan syariah yang unggul dan mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat Aceh yang menjunjung pembiayaan berbasis syariah.

Dalam operasionalnya, Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng melakukan kontrol pembiayaan Mikro Banking dengan menerapkan konsep 5C yakni: 1) *Character*, 2) *Capacity*, 3) *Capital*, 4) *Collateral*, dan 5) *Condition*. Konsep 5C tersebut merupakan filter yang dijadikan alat untuk memverifikasi kelayakan nasabah dalam pengambilan pembiayaan. Selanjutnya, ketika nasabah telah di verifikasi maka proses selanjutnya adalah proses pendampingan nasabah dengan melakukan komunikasi baik harian, mingguan ataupun bulanan secara konsisten. Tidak hanya itu, pemberian apresiasi juga dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng kepada nasabah yang memiliki kondisi usaha lancar dengan kemudahan akses pembiayaan dan *special price* yang meliputi pembayaran multiguna dengan menggunakan fitur MSM (*Mobile Syariah Mandiri*).

4.2.2 Pandangan Terhadap Wisata Halal Di Aceh

Dalam sudut pandang perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng wisata halal merupakan peluang bisnis yang bagus bagi para pelaku industri wisata halal di

Aceh khususnya di kota Banda Aceh. Dalam sudut pandang Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M selaku tokoh wisata halal bahwa:

“Wisata Halal merupakan sebuah bedname atau cover yang bukan dijadikan hanya sekedar bedname. Yang mana jika hanya sekedar bedname maka bisa jadi berlaku hanya di daerah tertentu seperti NTB dan Padang terkecuali di daerah Aceh. Hal ini berbeda karena berlakunya UU Syariah yang sebenarnya wisata halal di daerah Aceh sudah include dengan peraturan syariah yang sudah dijalankan di Aceh. Sehingga terdapat nilai lebihnya yang tidak hanya sekedar dikatakan sebagai bedname.” (hasil wawancara dengan Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M)

Dalam artikulasi lain salah satu tokoh wisata halal Aceh Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA juga mengemukakan pandangan mengenai wisata halal bahwa:

“wisata halal adalah sebuah trend baru, dimana masyarakat muslim yang ingin melakukan travel, kemudian mereka ingin ketika mereka melakukan traveling atau melakukan wisata mereka tetap bisa melakukan dan memenuhi kewajiban mereka dalam beragama, seperti contoh misalnya bisa shalat di tempat-tempat wisata, kemudian akses mereka melakukan ibadah adanya Qur'an , adanya mukena yang mudah didapatkan, kemudian mereka tidak ingin di tempat wisata halal itu mendapati hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi, pertumbuhan bisnis wisata halal ini semakin hari semakin tumbuh dan semangat masyarakat muslim untuk kembalikan nilai-nilai syariah dengan baik, sehingga memang perkembangan wisata halal ini sangat mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi. Dan banyak data-data dari travelling dunia, bahwa wisata halal ini menjadi trend baru yang kemudian bisa mendatangkan income bagi sebuah negara dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.” (hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA)

Dari pandangan para tokoh wisata halal di atas dapat dijelaskan bahwa wisata halal merupakan *trend* baru yang tidak hanya menjadi *bedname* namun juga jati diri bagi wisata halal Aceh. Perubahan pola *traveling* yang terjadi menjadi kebiasaan baru bagi para wisatawan untuk mengikutsertakan aspek keagamaan dalam liburan dan kunjungan wisatanya. Hal ini menjadi tuntutan bagi para penyedia jasa wisata untuk menyiapkan segala sesuatu kunjungan dan sarana halal yang dapat diakses oleh para wisatawan muslim ataupun non-muslim. Di mana, sektor wisata halal tidak hanya berlaku pada para wisatawan muslim saja namun juga non-muslim. Sehingga untuk mengoptimalisasi pertumbuhan ekonomi Aceh pemerintah harus mengatur segala aspek legalitas agar dapat menyeluruh dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku yakni sesuai ketentuan syariat Islam.

Pandangan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA serupa dengan pandangan Disbudpar Aceh yang berpandangan bahwa:

“Wisata halal ialah pemberian kemudahan bagi kaum muslim untuk melaksanakan ibadahnya ketika melakukan kunjungan wisata, misalnya tersedia tempat shalat, dan juga sarana toilet pria dan wanita yang terpisah di lokasi wisata.” (hasil wawancara dengan Disbudpar Aceh)’

Lebih lanjut berdasarkan informasi yang dihimpun dari wawancara dengan Disbudpar Aceh bahwa:

“Pada tahun 2018-2019 Aceh menempati peringkat kedua pada ajang wisata halal tingkat nasional. Aceh itu sangat cocok untuk destinasi wisata halal apalagi adanya

penerapan syariat Islam di Aceh. Dan semua bidang usaha sudah harus mengikuti ketentuan pokok-pokok syariat Islam yang ada di Aceh. Selama ini orang kan berpikir bahwa wisata itu negatif, jadi kita membungkus dengan wisata halal, mungkin orang akan sadar bahwa wisata itu juga bagus dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.” (hasil wawancara dengan Disbudpar Aceh)

Pendapat tersebut yang mengemukakan bahwa wisata halal adalah wisata yang dibungkus dengan nilai halal perlu ditegaskan lagi oleh sambungan pendapat sebelumnya bahwa maksud dibungkus adalah bahwa wisata yang tersedia harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga mampu dan sesuai dengan perspektif masyarakat. Dengan demikian, baru akan berdampak positif terhadap masyarakat baik dalam sektor ekonomi, religi dan sosial budaya.

Beberapa pelaku usaha pariwisata halal yang terbagi atas beberapa sektor usaha yakni sektor kuliner, *home stay*, dan sektor *tour* dan *travel*. Dalam wawancara langsung yang dilakukan oleh para pelaku usaha terdapat pandangan yang lebih sederhana dari beberapa pelaku usaha pariwisata halal bahwa wisata halal merupakan suatu wisata yang berprinsip pada ajaran-ajaran Islam. Pandangan yang dinilai paling mampu menjelaskan pandangan para pelaku usaha yakni pandangan dari pelaku usaha bidang kuliner Coffe & Resto yang berpandangan bahwa:

“Wisata halal itu paket yang komplit mulai dari kebersihan, proses sampai finishingnya, contohnya dalam bidang kuliner, misalnya pengolaan martabak telur, nah sebelum

telur itu disusun ke rak apakah dia sudah dicuci atau belum.” (hasil wawancara dengan pemilik Coffe & Resto)

Pandangan tersebut dinilai memiliki arti bahwa wisata halal bukan hanya sebagai nama dan implementasi di Aceh namun juga sebagai proses dan hasil yang selalu berorientasi pada kebaikan dan hasil yang halal lagi baik. Sehingga hal ini menjadi cerminan bahwa wisata halal harus memiliki karakteristik yang meninggalkan nilai baik bagi pelaku usaha, para wisatawan, dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan pandangan di atas dapat di definisikan bahwa wisata halal merupakan trend sekaligus jati diri bahwa wisata Aceh yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Di mana, wisata halal bukan hanya label namun juga sebagai proses baik guna mendapatkan hasil yang baik yang menumbuhkan nilai baik bagi para wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat salah satunya dalam bentuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4.2.3 Pandangan Terhadap Perbankan Syariah Dan Keterkaitannya Dengan Wisata Halal

Dalam implementasi industri wisata halal tidak terlepas dari permodalan dan pengembangan. Dalam hal ini, peran perbankan syariah menjadi promotor penting dalam permodalan dan pengembangan pariwisata halal. Berdasarkan hasil wawancara para pelaku usaha UMKM setuju bahwa perbankan syariah merupakan intitusi bank yang dalam operasionalnya berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah. Para pelaku usaha mempercayai bahwa

dalam operasionalnya perbankan syariah terhindar dari pengambilan riba dan membuat masyarakat yakin uang yang mereka simpan dan ambil dalam bentuk pembiayaan terhindar dari unsur riba.

“Bank Syariah merupakan institusi bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Disini perlu dipahami bahwa bank syariah, seperti organisasi bisnis lainnya, memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara optimal, namun dengan memperhatikan kaedah dan etika bisnis menurut syariah Islam.” (hasil wawancara dengan pemilik home stay)

Penerapan nilai-nilai syariah dalam menjunjung etika dan kaedah menjadi pembeda bagi perbankan syariah dan perbankan konvensional selain upaya pencapaian keuntungan perusahaan. Hal ini menjadi perhatian penting bagi para pelaku perbankan syariah, masyarakat dan juga pemerintah untuk terus menyempurnakan nilai-nilai syariah sehingga dapat mengubah pandangan masyarakat luas yang telah terlebih dahulu merasa nyaman dengan pembiayaan perbankan konvensional. Perhatian penting bagi pemerintah Aceh yakni menerapkan Qanun dengan cara yang optimal sehingga dapat mengkonversikan sistem keuangan yang ada di Aceh menjadi syariah dan juga mengajak masyarakat untuk dengan sukarela menggunakan produk perbankan syariah. Sebagaimana pandangan Mie Khas Aceh mengenai perbankan syariah sebagai berikut:

“Bank syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah Aceh. Pentingnya semua pihak untuk mendukung

pertumbuhan bank syariah.” (hasil wawancara dengan Mie Khas Aceh)

Perbankan syariah menurut para pakar wisata halal memiliki kesamaan pandangan dengan para pelaku usaha UMKM di mana para pakar seperti Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M, Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA dan Disbudpar Aceh berpandangan bahwa perbankan syariah lembaga perbankan yang operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

“Bank Syariah adalah Lembaga Keuangan yang kegiatan operasional dan produknya menganut prinsip-prinsip Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Usaha pokok Bank Syariah diantaranya yaitu memberikan pinjaman ataupun jasa-jasa lainnya kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam.” (hasil wawancara dengan Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M)

Tidak hanya operasionalnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum Islam dalam operasionalnya perbankan syariah juga harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya masyarakat Aceh.

“Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memastikan dirinya bergerak dalam bidang keuangan sesuai dengan nilai-nilai syariah. serta bank syariah adalah bank yang dalam Undang-Undang 21 tahun 2008 bahwa kehadiran bank syariah ini adalah untuk mendorong sektor keuangan masyarakat, artinya kehadiran bank syariah harus memberi kemaslahatan kepada masyarakat.” (hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA)

Legalitas perbankan syariah dalam undang-undang 21 tahun 2008 menjadi landasan penting setelah hukum Islam dalam

operasionalnya selain mencari keuntungan namun juga menciptakan kemaslahatan umat dalam melalui sistem keuangan syariah tanpa riba. Hal ini menjadi nilai keunggulan tersendiri bagi perbankan syariah untuk lebih mengembangkan produk-produk syariah yang menarik minat para pelaku usaha UMKM khususnya pelaku industri pariwisata halal.

Mengenai keterkaitan bank syariah dan wisata halal para pakar wisata halal berbeda pandangan. Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M dalam wawancara berpandangan bahwa:

“Bank Syariah tidak terlalu memiliki hubungan yang signifikan terhadap wisata halal, karena mereka merupakan lembaga yang berjalan dengan berbeda visi dan misi. Keterkaitannya tidak terlalu, namun Partisipasi bank syariah untuk mengembangkan wisata halal terutama sangat penting dalam bidang jasa, karena wisatawan itu terbagi dua yaitu wisman dan wisnus. Orang wisnus kita katakanlah mereka 50% menggunakan bank syariah. Untuk wisatawan wisman sebagian besar nonmuslim, dan sebagian besar perbankan diluar itu masih sedikit sekali kecuali Malaysia, paling bnyak pengunjung dari Malaysia. Kita tidak bisa mengganti bahwa perbankan syariah digunakan oleh wisman dan wisnus” (hasil wawancara dengan Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M)

Pendapat tersebut dinilai sangat sesuai dengan asumsi bahwa tidak semua para wisatawan yang datang ke Aceh adalah Muslim. Hal ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh para wisatawan saat bertransaksi secara non-tunai ataupun tunai dengan melakukan penarikan via ATM. Dengan asumsi 50% wisatawan nusantara yang telah menggunakan produk bank syariah

menjadikan pertimbangan bahwa belum seluruhnya bank syariah mampu mengakomodasi pelayanan pada wisatawan baik itu dari sisi popularitas dan sisi kepercayaan menggunakan bank syariah dalam bertransaksi. Namun dalam kaitannya perbankan syariah terhadap pengembangan investasi Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M beranggapan ini sangat penting namun untuk saat ini belum dinilai berperan signifikan. Sedangkan dalam wawancara yang lain dengan permasalahan yang sama Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA berpandangan bahwa:

“Ada hubungan yang sangat erat antara bank syariah dengan wisata halal yang pertama dikarenakan, perkembangan wisata halal (steakholder) wisata halal mulai dari pemerintah, masyarakat dan juga para pembisnis ketika mereka ingin mengembangkan wisata halal. Ada diantara masyarakat yang membutuhkan permodalan maka bank syariah adalah sebuah lembaga yang bisa membantu permodalan bagi masyarakat, terutama para pelaku wisata halal (travel, kuliner, restoran) harus mendapatkan dukungan pembiayaan dari bank syariah karena otomatis ketika bank syariah memberkan permodalan, infrastruktur wisata halal bisa berjalan dengan baik dan tentunya akan simbiosis mutualisme memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri. Sepatutnya bank syariah mendukung sektor pengembangan wisata halal, karena bukan hanya bagaimana menjadikan muslim itu menjadikan gaya hidup halal dalam wisata tapi juga memastikan bahwa tempat wisata halal ini mendapatkan dana permodalan dari lembaga keuangan syariah.” (hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA).

Pandangan adanya keterkaitan antara bank syariah dan wisata halal juga didukung oleh pandangan Disbudpar Aceh yang dalam wawancara berpandangan bahwa:

“Bank syariah sangat mendukung dalam implemementasi wisata halal. Contohnya penerapan pada teman-teman di BPOM. ketika mereka menemukan suatu produk mereka juga melihat dari sisi pembiayaannnya, ketika modal dari bank konvensional mungkin akan susah untuk mendapati sertifikasi halal. Itu sangat bagus dan penting sehingga teman-teman tidak mendapatkan kendala sertifikasi halal bagi masyarakatnya. Pihak perbankan syariah juga sangat di perlukan dalam artian memberikan pemahaman yang sangat positif kepada masyarakat, kepada pengambil kebijakan dalam pengembangan pariwisata, dimana suatu lokasi wisata itu hidup/ maju otomatis ekonomi masyarakat disekitarnya juga akan maju.” (hasil wawancara dengan Disbudpar Aceh).

Perbedaan pandangan ini hanya terjadi pada perbedaan indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur keterkaitan bank syariah dan wisata halal. Pandangan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA dan Disbudpar Aceh bahwa tidak hanya terdapat keterkaitan antara bank syariah dan pelaku usaha saja namun juga masyarakat dan juga pemerintah. Dalam hal ini bank syariah diharapkan dapat berkontribusi penting bagi permodalan usaha wisata halal di Aceh karena selain menjadi sumber pendanaan, namun juga sebagai pertimbangan bagi BPOM sebagai tolak ukur pemberian sertifikasi halal berdasarkan kriteria sumber pendanaan. Hal ini tentu menjadi keunggulan besar bagi perbankan syariah untuk memberikan pendanaan dalam perkembangan wisata halal. Berdasarkan

penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dari sisi pembiayaan oleh bank syariah terhadap wisata halal memiliki keterkaitan yakni mendorong pengembangan usaha wisata halal.

Selain itu, pembiayaan bank syariah terhadap pelaku usaha wisata halal dapat mempermudah akses perizinan pengurusan labelisasi halal pada BPOM dari sisi sumber pendanaan. Namun, perlu menjadi pertimbangan juga bagi bank syariah untuk memperhatikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan pada pelaku usaha saja, melainkan juga pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi para wisatawan mancanegara (Wisman) dan wisatawan nusantara (Wisnus) sehingga para wisatawan dapat mengakses pelayanan yang disediakan oleh bank syariah.

4.2.4 Karakteristik Pelaku Usaha Wisata Halal

Karakteristik pelaku usaha wisata halal bertujuan untuk mengklasifikasikan kesamaan dan perbedaan diantaranya perihal lama usaha dan alasan ketertarikan memulai usaha di sektor pariwisata halal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 6 pelaku usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Karakteristik Pelaku Usaha Wisata Halal

No.	Pelaku Wisata Halal Yang Mengambil Pembiayaan di Bank Syariah	Lama Usaha	Alasan Ketertarikan Memulai Usaha Wisata Halal
1	Caffe	3 tahun	Peluang usaha dan keinginan menciptakan lapangan kerja
2	Mie Khas Aceh	5 Tahun	Memotivasi saya untuk membuka usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru
3	Coffe & Resto	15 Tahun	Hobi suka memasak
4	Warung Kopi	5 Tahun	Menjadikan warkop tempat berbisnis, silaturahmi dan <i>lifestyle</i> bagi masyarakat
5	Pemilik tour&Travel	8 tahun	Suka untuk bertemu dan kenalan dengan banyak orang terutama luar negara
6	Pemilik Home stay	1 tahun	Melihat peluang bisnis

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pelaku Wisata Halal

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa lama usaha pelaku wisata halal paling kecil rentang waktu adalah 1 tahun dan paling lama adalah 15 tahun. Dari 6 pelaku usaha wisata halal terdapat 2 pelaku usaha yang memiliki usaha terbilang lama yakni Coffe& Resto (15 tahun) dan pemilik Tour& Travel (8 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa peluang usaha sektor jajanan makan khas Aceh menjadi sektor yang sangat diminati sehingga dapat bertahan dalam persaingan usaha. Selanjutnya, para pelaku usaha tertarik untuk berkecimpung di sektor pariwisata halal karena adanya peluang bisnis yang menjanjikan yang dapat menguntungkan pelaku usaha. Tidak hanya itu, alasan mengembangkan hobi dan

juga keinginan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat menjadi motivasi lebih bagi para pelaku usaha.

4.2.5 Ketertarikan Informasi, Pemahaman Produk Dan Akad, Jumlah Pembiayaan Serta Keterpenuhan Penggunaan Modal

Informasi mengenai pembiayaan dapat menarik minat masyarakat khususnya para pelaku usaha. Informasi tersebut dapat berupa iklan, brosur-brosur, pengalaman, edukasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyampaian informasi kepada masyarakat dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dengan biaya yang murah dan cepat serta tepat sasaran yang dapat dilihat dimana saja dan kapan saja. Tabel berikut menerangkan ketertarikan informasi, produk, akad, jumlah pembiayaan serta keterpenuhan penggunaan modal.

Tabel 4.2

Ketertarikan Informasi, Pemahaman Produk Dan Akad, Jumlah Pembiayaan Serta Keterpenuhan Penggunaan Modal

No.	Pelaku Wisata Halal	Informasi Pembiayaan	Produk Pembiayaan	Akad Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Keterpenuhan Penggunaan Modal
1	Caffe	Teman	Produk gadai	Akad Rahn	Rp. 400.000.000,00	(Terpenuhi) Usaha dan security
2	Mie Khas Aceh	Mulut ke mulut dan juga media sosial	Pembiayaan untuk UMKM	Akad Murabahah	Rp. 50.000.000,00	(Terpenuhi) Modal Barang Modal Usaha
3	Coffe & Resto	Teman	Pembiayaan mikro	Akad Murabahah	Rp. 50.000.000,00	(Terpenuhi) Modal Barang

						Modal Usaha
4	Warung kopi	Teman yang menjadi karyawan bank syariah	Pembiayaan Usaha Mikro	Akad Murabahah	Rp.100.000.000	(Terpenuhi) Modal Usaha
5	Pemilik tour&Travel	Media online dan Teman yang menjadi karyawan bank syariah	pembiayaan untuk tambahan modal kerja	Akad Murabahah	Rp. 150.000.000,00	(Belum Terpenuhi) Modal Barang Modal Usaha
6	Pemilik Home stay	Pegawai Bank Syariah Mandiri	produk KPR/Mikro	Akad Murabahah	Rp. 200.000.000,00	(Terpenuhi) Pehapan Bangunan

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pelaku Wisata Halal

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar para pelaku usaha mendapatkan informasi pembiayaan modal usaha dari mulut ke mulut melalui pengalaman teman baik yang pernah mengambil pembiayaan atau juga teman yang bekerja menjadi karyawan di bank syariah khususnya bank syariah mandiri (BSM). Selain itu, para pelaku usaha juga mendapatkan informasi melalui penelusuran informasi secara online serta melalui platform media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa informasi sangat penting untuk menarik minat nasabah mengambil pembiayaan khususnya melalui informasi dari pengalaman teman yang telah mengambil pembiayaan maupun teman yang bekerja di bank syariah. Faktor keraguan dan kurangnya informasi mengenai produk membuat masyarakat masih

ragu untuk mengambil pembiayaan. Sehingga, faktor teman menjadi peran penting untuk mempromosikan dan menjelaskan informasi produk kepada masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan sistem promosi.

Selain itu, 5 (lima) dari 6 (enam) pelaku usaha mengambil produk pembiayaan mikro UMKM dengan nominal pembiayaan mulai dari Rp.50.000.000,- hingga Rp. 200.000.000,- dengan akad murabahah . Sedangkan hanya 1 (satu) yakni Caffe Shira Shaka yang menggunakan produk gadai dengan nominal pembiayaan Rp. 400.000.000,- dengan akad rahn. Adapun pembiayaan yang diambil pada bank syariah digunakan untuk modal usaha dalam bentuk barang modal seperti perluasan tempat usaha serta penyediaan barang modal lainnya yang dapat mengembangkan usaha wisata halal. Mengenai manfaat dan keterpenuhan modal yang diperoleh, 5 (lima) dari 6 (enam) pelaku usaha mengaku terpenuhi untuk menambah modal dan hanya Pemilik tour & travel yang merasa masih modal yang dipinjam belum mampu memenuhi pengembangan usaha sektor tour dan travel.

4.2.6 Efektivitas, Ketertarikan Pengambilan Kembali Pembiayaan, Perubahan Setelah Pengambilan Pembiayaan, dan Kendala Mengambil Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri (BSM)

Tabel berikut ini berisikan hasil wawancara dengan para pelaku usaha wisata halal sekaligus nasabah bank syariah mandiri (BSM) mengenai efektivitas, lama pengambilan pembiayaan, ketertarikan pengambilan kembali, perusahaan setelah mengambil

pendanaan dan kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha wisata halal ketika mengambil pendanaan pada bank syariah mandiri.

Tabel 4.3
Efektivitas, Ketertarikan Pengambilan Kembali Pendanaan, Perubahan Setelah Pengambilan Pendanaan, dan Kendala Mengambil Pendanaan Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng (BSM)

No.	Pelaku Wisata Halal	Efektivitas	Lama Pengambilan Pendanaan	Ketertarikan Pengambilan Kembali Pendanaan	Perubahan Setelah Pengambilan Pendanaan	Kendala Mengambil Pendanaan
1	Café	Efektif	3 Tahun	Masih	Memiliki asset, rumah, tanah, mobil	Kesulitan ketika pencairan dana dan harus pengecekan lokasi
2	Mie Khas Aceh	Efektif	2 Tahun	Masih	Semakin maju karena perlengkapan juga mengikuti perkembangan zaman	Tidak ada
3	Coffe & Resto	Efektif	5 Tahun	Tidak	Memperbaiki perusahaan saya dan menambahkan produk-produk di perusahaan saya	Butuh proses beberapa hari untuk melengkapi administrasi dan survey lapangan yang dilakukan oleh pihak bank

4	Warung Kopi	Efektif	3 Tahun	Ragu-ragu	Perluasan lahan, menambah meja, menambah kursi dan lain-lain	Tidak ada
5	Pemilik Tour&Travel	Efektif	3 Tahun	Ragu-ragu	Bus yang saya kelola diantara yang terbaik dan lengkap fasilitas dibandingkan armada teman-teman saya	Tidak ada
6	Pemilik Home stay	Efektif	5 Bulan	Masih	Fasilitas layanan penginapan bertambah dan jumlah kamar bertambah	Bank Syariah masih memberi uang(wakalah) dalam akad murabahah, bukan menyediakan barang yang dibutuhkan

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pelaku Wisata Halal

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha menilai pembiayaan yang mereka ambil pada bank syariah mandiri (BSM) adalah efektif bagi pengembangan usaha. Adapun berdasarkan lama pengambilan pembiayaan yang telah dilakukan para pelaku usaha yang paling lama mengambil pembiayaan di bank syariah mandiri (BSM) adalah Cafe Shira

Shaka yakni sudah jalan selama 8 tahun dan yang paling baru mengambil pembiayaan adalah Pemilik Home stay baru berjalan selama 5 bulan. Efektivitas ini tentunya akan menciptakan minat atau keinginan untuk kembali mengambil pembiayaan pada bank syariah mandiri (BSM). Dari 6 pelaku usaha terdapat 3 pelaku usaha yang ingin kembali mengambil pembiayaan, 2 bersikap ragu-ragu, dan 1 bersikap tidak ingin mengambil pembiayaan pada bank syariah mandiri (BSM) lagi. Adapun kendala yang dirasakan oleh pelaku usaha saat mengambil pembiayaan dinilai tidak terlalu berarti hanya permasalahan lamanya proses pencairan dana, proses penyelesaian administrasi, tidak tersedianya barang modal langsung oleh bank dan proses survey lokasi usaha. Dari pengambilan pembiayaan pada bank syariah mandiri (BSM) para pelaku usaha menilai bahwa terdapat dampak yang signifikan dari pembiayaan terhadap perkembangan usaha. Diantaranya, seperti peningkatan jumlah aset pelaku usaha, fasilitas usaha yang layak dan sesuai perkembangan zaman, adanya perluasan lahan usaha, dan terciptanya perkembangan produk-produk baru.

4.2.7 Harapan Para Pelaku Usaha Kepada Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng

Harapan merupakan bagian dari penilaian yang menjadi koreksi penting bagi suatu perusahaan khususnya Bank Syariah Mandiri (BSM). Dengan harapan dari para nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) dapat melakukan pembenahan melalui masukan-masukan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat para

pelaku usaha wisata halal. Tabel berikut berisi harapan-harapan para nasabah sekaligus pelaku usaha wisata halal.

Tabel 4.4
Harapan Para Pelaku Usaha Kepada Bank Syariah Mandiri
Kcp Ulee Kareng

No.	Pelaku Wisata Halal	Harapan
1	Cafe	Adanya kesesuaian regulasi bank syariah dengan qanun Aceh.
2	Mie Khas Aceh	Bank syariah lebih mendukung para pelaku wisata halal, bisa menjadi salah satu devisa daerah.
3	Coffe dan Resto	Dapat mempercepat, memperluas serta membantu memajukan perkembangan usaha-usaha para pelaku wisata halal.
4	Warung Kopi	Terus memberi pelayanan terbaiknya dan mempermudah proses pembiayaan bagi pelaku usaha halal disamping mempromosikan daerahnya dan juga membantu perekonomian masyarakat.
5	Pemilik tour&Travel	Peningkatan info produk dan penciptaan produk yang merakyat sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional.
6	Pemilik Home Stay	Harus lebih produktif mendukung usaha-usaha yang berkaitan dengan wisata halal.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pelaku Wisata Halal

Hasil wawancara pada tabel di atas jelas berisikan harapan para nasabah dari pelaku usaha wisata halal terhadap pihak bank syariah mandiri (BSM) kedepannya. Harapan itu diantaranya adalah sinkronasi regulasi perusahaan dengan qanun Aceh, dukungan terhadap wisata halal, membantu percepatan dan perluasan usaha wisata halal sehingga dapat terus berkembang,

peningkatan pelayanan yang baik, penciptaan dan penyampaian produk yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional, dan produktivitas dengan ikut terjun memajukan wisata halal.

4.3 Peluang dan Tantangan Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng dalam Mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh

A. Peluang Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng dalam mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh

Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai lembaga penyedia modal menjadi sebuah solusi mengembangkan usaha pelaku usaha wisata halal. Aceh yang merupakan daerah yang menganut dan mengimplimentasikan nilai-nilai Islam dalam aspek pemerintahan dan masyarakatnya. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam produk pembiayaan kepada para pelaku usaha.
- 2) Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng mengedukasi para pelaku usaha untuk membuat pembukuan usaha yang baik.

Bank Syariah Mandiri (BSM) menawarkan sebuah solusi dalam menjawab dan melihat peluang dari industri pariwisata halal yakni sebagai penyedia sumber modal dan juga sebagai partisipan sebagai pemberi edukasi bagi para pelaku usaha agar modal yang digunakan dapat sesuai dengan tujuan pemberian dana yakni

sebagai modal tepat guna dan menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

B. Tantangan Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng Dalam Mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh

Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam pengembangan pelaku usaha wisata halal tidak berjalan sendiri. Terdapat tantangan-tantangan dari luar dan dalam yang menjadi pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) guna menganalisa risiko-risiko dari upaya menjawab peluang dari pengembangan wisata halal. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) antara lain:

- 1) Kurangnya kepercayaan dari masyarakat Aceh.
- 2) Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami aspek fikih sekaligus aspek finansial masih sangat terbatas (SDM yang kurang berkualitas).
- 3) Para pelaku usaha belum bisa membuat pembukuan usaha yang baik, ini menjadi tantangan sendiri.
- 4) Kemudahan akses pendanaan yang belum efisien dan efektif.
- 5) Pendampingan edukasi pengembangan usaha wisata halal yang masih kurang optimal.
- 6) Inovasi produk yang dapat diterima masyarakat dan dapat bersaing dengan perbankan lainnya.

- 7) Penyediaan sarana dan prasarana transaksi yang mudah di jangkau oleh para nasabah dan wisatawan.

Tantangan Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak hanya menjadi pertimbangan paling penting bagi kesuksesan Bank Syariah Mandiri (BSM) menjawab peluang dalam kontribusinya bagi pengembangan wisata halal. Tantangan itu bisa dari dalam yakni dari sisi kemampuan para pegawai dalam mengembangkan produk dan memberi pelayanan bagi nasabah sesuai ketentuan-ketentuan Islam. Selanjutnya, terdapat pula tantangan dari luar yakni dari para pesaing yakni dalam bentuk produk yang ditawarkan. Di mana, produk harus sesuai dengan keinginan nasabah sehingga nasabah tertarik untuk mengambil pembiayaan. Adapun tantangan lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) yang harus memberikan kemudahan akses pendanaan yang mudah, cepat dan birokrasi yang mudah yang harus diciptakan agar masyarakat tertarik untuk mengambil pembiayaan karena mudah. Tantangan tersebut menjadi pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk menganalisis peluang dan tantangan yang muncul dari upaya pengembangan usaha wisata halal. Pertimbangan ini akan memudahkan bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi nasabah dan masyarakat guna mengembangkan wisata halal.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Peran Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng dalam mengembangkan wisata halal :

1. Berdasarkan dimensi peran bank syariah dalam hal ini memiliki peran diantaranya sebagai kebijakan karena merupakan pilihan yang tepat untuk mengembangkan industri pariwisata dan mendapatkan keuntungan finansial dari penyaluran dana modalnya. Bank Syariah dalam penyaluran dana juga berperan sebagai strategi karena selain mendukung industri pariwisata masyarakat di kota Banda Aceh namun juga menarik kepercayaan dan dukungan sehingga memunculkan loyalitas masyarakat dalam mengambil pembiayaan di Bank Syariah. Selanjutnya, dalam hal penyaluran dana Bank Syariah juga berperan sebagai alat komunikasi karena memiliki alat atau instrument dalam bentuk informasi produk dan layanan yang mampu mempengaruhi sudut pandang dan preferensi masyarakat dalam menentukan alternatif pembiayaan modal bagi pengembangan usaha pelaku pariwisata. Dan terakhir, Bank Syariah dalam penyaluran dana kepada para pelaku industry pariwisata halal juga berperan sebagai alat penyelesaian sengketa yakni sebagai alternatif pembiayaan

bagia para pelaku usaha yang memiliki kendala modal dalam mengembangkan usahanya. Secara tidak langsung, peran Bank Syariah dalam mengembangkan industri pariwisata telah mencakup keseluruhan dimensi peran. Jika dikaitkan dengan peran pokok bank syariah dalam tinjauan berbagai aspek, bank syariah dalam pengembangan pariwisata halal berperan sebagai pemberdaya ekonomi umat karena bertujuan menyalurkan dana sehingga para pelaku industri pariwisata dapat berkembang dan berdaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

2. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kcp Ulee Kareng menawarkan sebuah solusi dalam menjawab dan melihat peluang dari industri pariwisata halal yakni Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam produk pembiayaan kepada para pelaku usaha dan Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng mengedukasi para pelaku usaha untuk membuat pembukuan usaha yang baik. Selain melihat peluang, Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng mempunyai tantangan dalam mengembangkan Wisata Halal di Kota Banda Aceh diantaranya Kurangnya kepercayaan dari masyarakat Aceh, Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami aspek fikih sekaligus aspek finansial masih sangat terbatas (SDM yang kurang berkualitas), Para pelaku usaha belum bisa membuat pembukuan usaha yang baik, ini menjadi tantangan sendiri, Kemudahan akses pendanaan

yang belum efisien dan efektif, Pendampingan edukasi pengembangan usaha wisata halal yang masih kurang optimal, Inovasi produk yang dapat diterima masyarakat dan dapat bersaing dengan perbankan lainnya, Penyediaan sarana dan prasarana transaksi yang mudah di jangkau oleh para nasabah dan wisatawan. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kcp Ulee Kareng menawarkan sebuah solusi dalam menjawab dan melihat peluang dari industri pariwisata halal yakni Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam produk pembiayaan kepada para pelaku usaha dan Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng mengedukasi para pelaku usaha untuk membuat pembukuan usaha yang baik.

5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan

Bagi Bank Mandiri Syariah Kcp Ulee Kareng sudah sangat baik dalam menjalankan atau mendukung para pelaku wisata halal melalui produk yang ditawarkan. Akan tetapi alangkah lebih baik jika bank syariah perlu untuk melakukan inovasi terhadap produk-produk yang ada pada saat ini, kekhususan produk yang dibangun oleh bank syariah akan menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi masyarakat seperti membangun suatu produk pembiayaan khusus bagi pelaku industri wisata halal karena sebagian besar pelaku industri wisata halal berada pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan ditambah

dengan melakukan berbagai event agar masyarakat mengenali dan memahami bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan karena sifatnya yang universal. Bank Syariah Mandiri menambahkan kantor cabang maupun jaringan atm di daerah-daerah wisata agar mudah dijangkau oleh wisatawan.

2. Bagi *Stekholder*

Bagi *Stekholder* wisata halal agar dapat menggunakan dana yang diberikan untuk kebutuhan modal usaha agar tepat daya dan sasaran dalam menggunakan dana pembiayaan yang di berikan oleh Bank Syariah Mandiri.

3. Bagi para pakar wisata halal, akademisi dan instansi pemerintah

Bagi para pakar wisata halal, akademisi dan instansi pemerintahan agar bisa mensosialisasikan lebih luas mengenai bank syariah serta wisata halal kepada para masyarakat.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data selanjutnya dan melakukan penelitian lebih lanjut tetapi dalam skop yang berbeda dan dapat menggunakan metode lain yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA


- Adi Purbawisesa, Yb. Gusti . (2014) *Citra destinasi wisata Daerah Istimewa Yogyakarta: dalam persepsi wisatawan nusantara dan penduduk lokal*. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
- Ayu Novita Pramesti (2017). *Agar Bank Syariah Semakin Tumbuh dan Berkembang*. Retrieved from. <https://www.kompasiana.com/ayunp/59ba1f359a78f147fd62f7e2/agar-bank-syariah-semakin-tumbuh-dan-berkembang?page=all>
- Bambang Supomo dan Indriantoro, Nur. (2009). *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFEE.
- Chookaew, S. (2015). *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country*. Journal Of Economics, Bussines and Management, 739-741.
- Daft. (2010). *Era Baru Manajemen*. Jilid I. Edisi Kesembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Dedy Afrianto. (2017). *Market share perbankan syariah indonesia hanya 5,3%, jokowi: di Malaysia sudah 23,8%*. Retrived from. <https://economy.okezone.com/read/2017/07/27/320/1745134/market-share-perbankan-syariah-indonesia-hanya-5-3-jokowi-di-malaysia-sudah-23-8>.
- Disbudpar.aceh.prov.go.id (2016). *Sekilas Tentang Wisata Halal*. Retrieved from. <http://disbudpar.acehprov.go.id/sekilas-tentang-wisata-halal/>.
- El-Gohary, H. (2016). *Halal Tourism, Is It Really Halal?* Tourism Management Perspectives, 19, 124-130.

- Firdhaus Fadhli. (2018). “*Analisis Perencanaan Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh dalam Mempromosikan Wisata Halal di Aceh*”. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh
- Ismail, Perbankan Syariah, (2011), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Jaelani, Aan. (2017). *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*. <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/76237/> MPRA Paper No. 76237, posted 27 Noveber 2018 02:56 UTC.
- Juwita Trisna Rahayu (2019). *Menumbuhkan perbankan syariah melalui industri wisata halal* Retrived from. <https://www.antaranews.com/berita/1036956/menumbuhkan-perbankan-syariah-melalui-industri-wisata-halal>
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Margono,S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurmalasari, Dela. *Peran Dinas Pariwisata Terhadap Pengembangan Wisata Religi (Halal Tourism) di Kota Cirebon*. Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi

Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. (2019).

- Nugroho, AP. (2018). *Kesiapan Stakeholder dalam Mengembangkan Pantai Nguyahan sebagai Objek Wisata Halal*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Patilima, Hamid . (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Pradja, Juhaya S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- Redaksi (2019). Kadisbudpar Aceh: Kunjungan Wisatawan ke Aceh terus meningkat. Retrieved from. <https://beritakini.co/news/kadisbudpar-aceh-kunjungan-wisatawan-ke-aceh-terus-meningkat/index.html>
- Serambinews.com (2017). Market Share Perbankan Syariah di Aceh lebih 50%. Retrieved from. <https://aceh.tribunnews.com/2017/09/06/market-share-perbankan-syariah-di-aceh-lebih-50>.
- Sedamayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Refika Aditama.
- Sidharta, Irany, RBF (2017). *Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 5, 2477-1767.
- Suherlan, Ade. (2015). *Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism*. The Journal Of Tauhidinomics, Vol 1, No.1, 61-72.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sudaryono. (2017). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soebagyono. (2012). *Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia*. Jurnal Penelitian Liquidity Vol 1 No 2, Juli-Desember 2012, Hal 153-158. Jakarta: FE Pancasila.
- Utama, Rai IGB. (2017). *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- UU No.10 Tahun (2009).
- Yustati, H dan Handayani, L.D (2017). *Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal*. Journal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2, 2527-4163.



Lampiran I

Pedoman Wawancara

A. Daftar pertanyaan wawancara ke Bank Syariah Mandiri

1. Bagaimana perspektif Bapak/Ibu mengenai pariwisata, terutama wisata halal di Kota Banda Aceh?
2. Apakah Bank Syariah Mandiri telah mendukung pembiayaan pada sektor pariwisata halal?
3. Sejauh ini bagaimana prospek pembiayaan di bidang Pariwisata halal yang di tawarkan oleh Bank Syariah Mandiri?
4. Produk apa saja yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan wisata halal pada sektor UMKM dan Homestay?
5. Apa saja peluang dan tantangan Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan wisata halal di kota banda aceh?
6. Bagaimana strategi Bank Syariah Mandiri dalam menghadapi Bank Pesaing dalam usaha peningkatan jumlah nasabah umkm pariwisata halal?
7. Bagaimana control yang dilakukan terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan di Bank Syariah Mandiri?
8. Bagaimana perkembangan bidang pariwisata halal setelah di berikan pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri?
9. Apa jenis apresiasi yang diberikan kepada pelaku usaha Umkm dibidang wisata halal tersebut ? (agar nasabah betah sehingga nanti bakal ada pengaruh terhadap ekonomi mereka sama wisata halal tersebut).

B. Daftar Pertanyaan Wawancara ke Nasabah Bank Syariah Mandiri

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap wisata Halal?
2. Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu mengenai Bank Syariah?
3. Berapa lama Bapak/Ibu sudah melakukan usaha di sektor tersebut ?
4. Mengapa Bapak/Ibu bisa terjun melakukan usaha tersebut?
5. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai pembiayaan di Bank Syariah Mandiri?
6. Produk apa saja yang bapak/ibu ambil?
7. Berapa jumlah pembiayaan yang bapak/ibu ambil?
8. Akad apa yang bapak/ibu gunakan dalam mengambil pembiayaan?
9. Untuk apa modal tersebut bapak/ibu gunakan?
10. Apakah pembiayaan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan modal usaha?
11. Apakah dengan jumlah plafon yang diterima dan waktu yang telah ditentukan efektif?
12. Sudah berapa lama bapak/ibu mengambil pembiayaan di Bank Syariah Mandiri?
13. Apakah kedepannya bapak/ibu masih membutuhkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri?
14. Apa saja perubahan usaha dari sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan di Bank Syariah Mandiri?

15. Apa saja kendala yang bapak/ibu alami dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri?
16. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Bank Syariah perihal pelaku wisata halal?

C. Daftar Pertanyaan Wawancara ke Para Tokoh Wisata Halal dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

1. Bagaimana pandangan Bapak/ibu terkait wisata halal?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait Bank Syariah?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait Bank Syariah dan wisata halal?
4. Apakah bank syariah dan wisata halal mempunyai keterkaitan ?
5. Apakah bank syariah perlu untuk mendukung pariwisata halal?

D. Transkrip Wawancara Dari Informan Penelitian

- 1) “Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap wisata Halal?”

Bank Syariah Mandiri

wisata halal merupakan suatu peluang usaha yang bagus dan Banda Aceh memiliki icon dari salah satu wisata halal yakni masjid raya baiturrahman maka dengan adanya masjid menimbulkan daya tarik minat wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara untuk berkunjung ke Aceh. Dan beliau mengemukakan bahwa wisata halal telah layak di terapkan di Kota Banda Aceh.

<p>Cafe</p> <p>wisata halal merupakan suatu wisata yang berprinsip pada ajaran-ajaran islam. Dimana tidak melanggar ketentuan syariah.</p>
<p>Mie Khas Aceh</p> <p>wisata halal memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini tentunya diminati oleh para wisatawan. Salah satu provinsi yang menetapkan wisata halal yaitu aceh.</p>
<p>Coffe & Resto</p> <p>suatu wisata yang dilakukan secara religi dan jika diterapkan di Aceh itu bagus, karena sudah ada syariat islamnya. Berbicara mengenai wisata halal, wisata halal itu paket yang komplit mulai dari kebersihan, proses sampai finishingnya, contohnya dalam bidang kuliner , misalnya pengolaan martabak telur, nah sebelum telur itu disusun ke rak apakah dia sudah dicuci atau belum.</p>
<p>Warung Kopi</p> <p>Wisata Halal merupakan wisata yang dilakukan bagi warga muslim yang melakukan wisatanya. Ketempat religi, ziarah, pengajian, makanan halal, dan sebagainya.</p>
<p>Pemilik tour& Travel</p> <p>wisata halal sangat sesuai dibuat di Aceh. Sejalan dengan adat & budaya orang Aceh sejak dulu. Seperti pepatah lama, <i>peumulia jamee adat geutanyo</i> (memuliakan tetamu adat kita)</p>

Pemilik Home stay

wisata halal merupakan suatu peluang usaha yang bagus dan banda aceh memiliki icon dari salah satu wisata halal yakni masjid raya baiturrahman maka dengan adanya masjid menimbulkan daya tarik minat wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara untuk berkunjung ke aceh. Dan beliau mengemukakan bahwa wisata halal telah layak di terapkan di Kota Banda Aceh.

Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M

Wisata Halal merupakan sebuah *bedname* atau cover namun bagi sebuah pengguna wisatawan dia tidak bisa dijadikan hanya sekedar *bedname*, sebab kalau hanya sekdar *bedname* di NTB, di Padang itu boleh,tapi di daerah Aceh berbeda karena berlakunya UU Syariah itu sebenarnya wisata halal di daerah Aceh sudah *incloud* dengan peraturan syariah yang sudah dijalankan di Aceh, sehingga ada nilai lebihnya, tidak hanya sekedar dikatakan *bedname*. Di Aceh sendiri masih banyak kekurangan dalam wisata halal ini, terutama kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal misalnya hotel, dari sekian ratus hotel baru dua yang mempunyai sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ada juga restoran halal atau rumah makan halal itu juga indikatornya sulit, karena diminta sudah mempunyai Logo Halal, tapi mereka tidak mau mengurusnya karena terlalu sulit, serta dikarenakan Aceh sudah termasuk dalam kawasan syariat Islam serta, mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam. Akan tetapi dari satu sisi bisa saja pada prosesnya tidak halal

serta bahan-bahannya masih ada yang mengandung Alkohol.

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

wisata halal adalah sebuah trend baru, dimana masyarakat muslim yang ingin melakukan travel , kemudian mereka ingin ketika mereka melakukan traveling atau melakukan wisata mereka tetap bisa melakukan dan memenuhi kewajiban mereka dalam beragama, seperti contoh misalnya bisa shalat di tempat-tempat wisata, kemudian akses mereka melakukan ibadah adanya Qur'an , adanya mukena yang mudah didapatkan, kemudian mereka tidak ingin di tempat wisata halal itu mendapati hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi, pertumbuhan bisnis wisata halal ini semakin hari semakin tumbuh dan semangat masyarakat muslim untuk kembalikan nilai-nilai syariah dengan baik, sehingga memang perkembangan wisata halal ini sangat mempengaruhi padapertumbuhan ekonomi. Dan banyak data-data dari travelling dunia, bahwa wisata halal ini menjadi trend baru yang kemudian bisa mendatangkan income bagi sebuah negara dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Disbudpar Aceh

setahun yang lalu indonesia telah memenangkan peringkat pertama terkait wisata halal di dunia tahun 2019, kemudian Aceh ditahun 2018 sudah giat-giat mengencangkan tentang wisata halal. Dan pada tahun 2018-2019 Aceh menempati peringkat kedua pada

ajang wisata halal tingkat nasional. Aceh itu sangat cocok untuk destinasi wisata halal apalagi adanya penerapan syariat Islam di Aceh. Dan semua bidang usaha sudah harus mengikuti ketentuan pokok-pokok syariat Islam yang ada di Aceh. Selama ini orang kan berpikir bahwa wisata itu negatif , jadi kita membungkus dengan wisata halal, mungkin orang akan sadar bahwa wisata itu juga bagus dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Jadi, Wisata halal ialah pemberian kemudahan bagi kaum muslim untuk melaksanakan ibadahnya ketika melakukan kunjungan wisata, misalnya tersedia tempat shalat, dan juga sarana toilet pria dan wanita yang terpisah di lokasi wisata.

UMKM

2. Bagaimana Pandangan bapak/ibu mengenai bank syariah ?

Cafe

bank syariah merupakan suatu bank yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Karena syariah ini tergantung pada ijab kabulnya. Bagaiman transaksi itu sepakatnya seperti apa, apakah akad yang digunakan, dll.

Mie Khas Aceh

bank syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah Aceh. Pentingnya semua pihak untuk mendukung pertumbuhan bank syariah.

Coffe & Resto

bank syariah merupakan suatu bank yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah , dan didalamnya tidak ada unsur riba.

Warung Kopi

Bank Syariah melakukan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal pembiayaan.

Pemilik Tour& Travel

Bank Syariah, dari sisi agama jadi satu jalan menghindari keraguan dalam menjaga keberkahan uang yang kita simpan, dan lain-lain.

Pemilik Home Stay

Bank Syariah merupakan institusi bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Disini perlu dipahami bahwa bank syariah, seperti organisasi bisnis lainnya, memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara optimal, namun dengan memperhatikan kaedah dan etika bisnis menurut syariah Islam

3. Berapa lama Bapak/Ibu sudah melakukan usaha di sektor tersebut ?

Cafe

sudah 3 tahun, bulan 09.

Mie Khas Aceh

5 Tahun

Coffe & Resto

15 Tahun

Warung Kopi

5 Tahun

Pemilik Tour& Travel

8 tahun

Pemilik Home stay

1 tahun

Persamaan 1-17 tahun

4. Mengapa Bapak/Ibu bisa terjun melakukan usaha tersebut?

Cafe

Beliau mengemukakan bahwa: pertama melihat peluang usaha , menciptakan lapangan kerja, kita melihat peluang ini.

Mie Khas Aceh

sempit loker di Aceh. Memotivasi saya untuk membuka usaha sendiri. Hal ini juga bisa menjadi lowongan pekerjaan baru. Saat ini saya memiliki 4 karyawan

Coffe & Resto

berawal dari hobi suka memasak

Warung Kopi

karena di Aceh usaha warung kopi sangat menjajikan, serta keuntungannya karena masyarakat Aceh menjadikan warkop tempat berbisnis, silaturahmi dan *lifestyle*, bagi masyarakat

Pemilik Tour& Travel

Beliau mengemukakan: selain belum banyak yang buat, beliau suka ketemu dan kenalan dengan banyak orang, terutama luar negara.

Pemilik Home stay

karena beliau melihatnya ada peluang bisnis

5. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai pembiayaan di Bank Syariah Mandiri?

Cafe

dari teman

Mie Khas Aceh

dari mulut ke mulut dan juga media-media lainnya seperti media cetak, online dll

Coffe & Resto

dari teman

Warung Kopi

Dari kawan yang menjadi karyawan Bank.

Pemilik Tour& Travel

informasi awalnya dari via google, kemudain lihat di web bank. Terakhir tanya- tanya kawan siapa yang kerja di bank syariah. Kalau kenal kan nyaman.

Pemilik Home stay

dari pegawai Bank Syariah Mandiri

6. Produk apa saja yang bapak/ibu ambil?

Cafe

produk gadai

Mie Khas Aceh

pembiayaan untuk UMKM dengan sistem bagi hasil sehingga tidak merugikan salah satu pihak

Coffe & Resto

Pembiayaan mikro

Warung Kopi

Pembiayaan Usaha Mikro

Pemilik tour&Travel

pembiayaan untuk tambahan modal kerja

Pemilik Home stay

produk KPR/Mikro

7. Berapa jumlah pembiayaan yang bapak/ibu ambil?

Cafe

Rp. 400.000.000,00

Mie Khas Aceh

50.000.000,00

Coffe & Resto

50.000.000,00

Warung Kopi

Rp.100.000.000

Pemilik tour&Travel

Rp. 150.000.000,00

Pemilik Home stay

Rp. 200.000.000,00

8. Akad apa yang bapak/ibu gunakan dalam mengambil pembiayaan?

Cafe

Akad rahn

Mie Khas Aceh

Akad murabahah

Coffe & Resto

Akad Murabahah

Warung Kopi

Akad Murabahah

Pemilik tour&Travel

akad murabahah

Pemilik Home stay

Akad Murabahah

9. Untuk apa modal tersebut bapak/ibu gunakan?

Cafe

untuk usaha dan security

Mie Khas Aceh

untuk membeli keperluan toko.

Coffe & Resto

untuk penambahan perabot, penambahan barang pecah belah seperti meja dan kursi, srta untuk membeli produk-produk yang dibutuhkan untuk canai mamak

Warung Kopi

Modal Usaha warung Kopi

Pemilik tour&Travel

tambahan duit untuk membeli bus pariwisata, camera, dll.

Pemilik Home stay

untuk

merehab Bangunan

10. Apakah pembiayaan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan modal usaha?

Cafe

Sudah

Mie Khas Aceh

Alhamdulillah terpenuhi, ditambah dengan tabungan yang saya miliki

Coffe & Resto

sudah, karena perputaran modal di coffe & resto cepat

Warung Kopi

sudah memenuhi kebutuhan warung kopi saja

Pemilik tour&Travel

sebenarnya tak cukup, tapi saya sesuaikan kemampuan pengambilan agar lancar.

Pemilik Home stay

Sudah

11. Apakah dengan jumlah plafon yang diterima dan waktu yang telah ditentukan efektif?

Cafe

sudah

Mie Khas Aceh

Efektif

Coffe & Resto

Efektif

Warung Kopi

efektif

Pemilik tour&Travel

alhamdulillah efektif

Pemilik Home stay

Rp.200.000.000 dalam 5 tahun efektif.

12. Sudah berapa lama bapak/ibu mengambil pembiayaan di Bank Syariah Mandiri?

Cafe

3 Tahun

Mie Khas Aceh

2 tahun

Coffe & Resto

5 tahun

Warung Kopi

3 tahun

<p>Pemilik tour&Travel</p> <p>3 tahun</p> <p>Pemilik Home stay</p> <p>5 Bulan</p>
<p>13. Apakah kedepannya bapak/ibu masih membutuhkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri?</p> <p>Cafe masih, untuk usaha</p> <p>Mie Khas Aceh masih, dikarenakan saya ingin membuka cabang.</p> <p>Coffe & Resto Tidak</p> <p>Warung Kopi saya melihat kondisi biaya pendapatan saya pertahun. Jika, butuh untuk pengembangan usaha dan pendapatan saya berkurang maka saya akan mengambil pembiayaan dari Bsm lagi</p> <p>Pemilik tour&Travel mungkin saja</p> <p>Pemilik Home stay masih</p>
<p>14. Apa saja perubahan usaha dari sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan di Bank Syariah Mandiri</p> <p>Cafe</p>

sudah ada perubahan yakni memiliki asset, rumah, tanah, mobil.

Mie Khas Aceh

sebelum mengambil pembiayaan saya agak kesulitan dalam membeli perlengkapan, seperti meja kursi, menambah menu ditoko. Sesudah mengambil pembiayaan alhamdulillah usaha saya semakin maju karena perlengkapan juga mengikuti perkembangan zaman.

Coffe & Resto

Sebelumnya perusahaan saya memiliki sedikit penghasilan Sesudahnya membantu saya dalam bidang memperbaiki perusahaan saya dan menambakan produk-produk di perusahaan saya.

Warung Kopi

sebelumnya usaha saya mengalami kesulitan dalam permodalan, baik dari segi kebutuhan usaha maupun karyawan yang bekerja di usaha saya. Setelah mengambil pembiayaan di Bank Syariah Mandiri kebutuhan saya terpenuhi dan saya dapat melakukan pengembangn usaha saya (seperti, perluasan lahan, menambah meja, menambah kursi dan lain-lain).

Pemilik tour&Travel

bus yang saya kelola diantara yangnng terbaik dan lengkap fasilitas dibandingkan armada teman-teman saya

Pemilik Home stay

fasilitas layanan penginapan bertambah dan jumlah kamar bertambah.

15. Apa saja kendala yang bapak/ibu alami dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri?

Cafe

tidak ada

Mie Khas Aceh

kendalanya antara lain, kesulitan ketika pencairan dana. Pengecekan lokasi

Coffe & Resto

tidak ada , mungkin karena ada rekan orang dalam

Warung Kopi

sejauh ini belum ada kendala, akan tetapi butuh proses bebeapa hari untuk melengkapi administrasi dan survey lapangan yang dilakukan oleh pihak bank

Pemilik tour&Travel

alhamdulillah tidak ada kendala apapun, mungkin karena kenal dengan petugasnya. Hanya saja antrian di teller memang perlu diperbaiki, karena agak lama.

Pemilik Home stay

Bank Syariah masih memberi uang(wakalah) dalam akad murabahah, bukan menyediakan barang yang dibutuhkan.

16. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Bank Syariah perihal pelaku wisata halal?

Cafe

menurut beliau melihat tidak terlalu signifikan karena aceh memang identik dengan islam, jadi tamu dari luarpun sudah yakin bahwa apapun yang ada diaceh sudah halal, karena aceh mempunyai Qanun.

Mie Khas Aceh

kedepannya saya berharap bank syariah lebih mendukung para pelaku wisata halal, bisa menjadi salah satu devisa daerah.

Coffe & Resto

harapannya semoga Bsm dapat mempercepat, memperluas serta membantu memajukan perkembangan usaha-usaha para pelaku wisata halal.

Warung Kopi

Bank Syariah Mandiri trus memberi pelayanan terbaiknya dan mempermudah proses pembiayaan bagi pelaku usaha halal disamping mempromosikan daerah nya dan juga membantu perekonomian masyarakat.

Pemilik Tour&Travel

info produk mungkin kurang merakyat. Jadi kawan-kawan banyak juga mengambil pembiayaan di bank konvensional

Pemilik Home stay

Bank Syariah Mandiri harus lebih produktif mendukung usaha-usaha yang berkaitan dengan wisata halal.

Para Pakar Wisata Halal

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait Bank Syariah?

a) Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya dan produknya menganut prinsip-prinsip Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Usaha pokok Bank Syariah diantaranya yaitu memberikan pinjaman ataupun jasa-jasa kepada nasabah sesuai dengan syariat islam

b) Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

bank syariah adalah lembaga keuangan yang memastikan dirinya bergerak dalam bidang keuangan sesuai dengan nilai-nilai syariah . serta bank syariah adalah bank yang dalam undang-undang 21 tahun 2008 bahwa kehadiran bank syariah ini adalah untuk mendorong sektor keuangan masyarakat, artinya kehadiran bank syariah harus memberi kemaslahatan kepada masyarakat.

c) Disbudpar Aceh

bank syariah adalah bank yang operasioanalnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara muslim sebaiknya kita menjadi seorang muslim secara kaffah tidak parsial, kenapa tidak kita menggunakan bank syariah sehingga kita bisa dijauhkan dari riba. Karena kita tau dosa riba itu seperti apa.

3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait Bank Syariah dan wisata halal?

a) Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M

Bank Syariah tidak terlalu memiliki hubungan yang signifikan terhadap wisata halal, karena mereka merupakan lembaga yang berjalan dengan berbeda visi dan misi.

b) Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

ada hubungan yang sangat erat antara bank syariah dengan wisata halal yang pertama dikarenakan, perkembangan wisata halal (steakholder) wisata halal mulai dari pemerintah masyarakat dan juga para pembisnis ketika mereka ingin mengembangkan wisata halal, ada diantara masyarakat yang membutuhkan permodalan maka bank syariah adalah sebuah lembaga yang bisa membantu permodalan bagi masyarakat, terutama para pelaku wisata halal(travel, kuliner, restoran) harus mendapatkan dukungan pembiayaan dari bank syariah karena otomatis ketika bank syariah memberkan permodalan, infrastruktur wisata halal bisa berjalan dengan baik dan tentunya akan simbiosis mutualisme memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri.

c) Disbudpar Aceh

bank syariah sangat mendukung dalam implementasi

wisata halal, karena teman-teman di Bpom , ketika mereka menemukan suatu produk mereka juga melihat dari sisi pembiayaannya, ketika modal dari bank konvensional mungkin akan susah untuk mendapati sertifikasi halal. Itu sangat bagus dan penting sehingga teman-teman tidak mendapatkan kendala sertifikasi halal bagi masyarakatnya.

4. Apakah bank syariah dan wisata halal mempunyai keterkaitan ?

a) Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M

Tidak terlalu, namun Partisipasi bank syariah untuk mengembangkan wisata halal terutama sangat penting dalam bidang jasa, karena wisatawan itu terbagi dua yaitu wisman dan wisnus. Orang wisnus kita katakanlah mereka 50% menggunakan bank syariah. Untuk wisatawan wisman sebagian besar nonmuslim, dan sebagian besar perbankan diluar itu masih sedikit sekali kecuali malaysia, paling banyak pengunjung dari malaysia, kita tidak bisa mengganti bahwa perbankan syariah digunakan oleh wisman dan wisnus, karena pada prinsipnya wisman dan wisnus ini datang mereka membelanjakan uangnya itu saja bisa menggunakan atm bersama

Pada dasarnya tidak ada effect secara langsung, mereka menggunakan atm BCA , atau standar jargon dari luar negeri dia akan melihat logo Atm bersama itu.

b) Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

adanya keterkaitan yang sangat kuat antara wisata halal dan

bank syariah

c) Disbudpar Aceh

ada, yakni dalam segi pembiayaan kepada para pelaku usaha secara syariah

5. Apakah bank syariah perlu untuk mendukung pariwisata halal?

a) Dr. T Meldi Kesuma, S.E, M.M

Peran bank syariah dari satu sisi kalau untuk wisnus dan wisman mereka hanya sebagai tempat mereka untuk mengambil uang dan bertransaksi melalui atm, tidak mungkin dia menunggu di bank sementara dia lagi jalan-jalan, yang penting ketersediaan uangnya itu ada dari kacamata wisman dan wisnus, nah bagi yang lokal bank syariah sendiri paling banyak untuk membantu pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya melalui pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Karena pada dasarnya fungsi bank syariah itu sebagai *lunding*, ataupun *funding* serta servis, dan balik lagi ke bank syariah itu sendiri apakah dia syariah atau tidak.

b) Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

sepatutnya bank syariah mendukung sektor pengembangan wisata halal, karena bukan hanya bagaimana menjadikan muslim itu menjadikan gaya hidup halal dalam wisata tapi juga memastikan bahwa tempat wisata halal ini mendapatkan dana permodalan dari lembaga keuangan syariah.

c) Disbudpar Aceh

sangat perlu, karena untuk pengembangan pariwisata tidak hanya dinas pariwisata sendiri. Karena dampak dari pariwisata itu tidak hanya dirasakan oleh dinas pariwisata saja, kita tahu di tahun 2019 Indonesia sendiri bahkan untuk pendapatan devisanya yaitu peringkat kedua di nasional. Sedangkan secara daerah kita menempati peringkat kedelapan untuk pendapatan devisa di Aceh. Jadi pariwisata itu tidak hanya dinas pariwisata, pariwisata itu juga menggandeng multi *stakeholder*, adanya para pelaku usaha, akademisi, peneliti, sehingga wisata ini akan berkembang. Pihak perbankan juga sangat di perlukan dalam artian memberikan pemahaman yang sangat positif kepada masyarakat, kepada pengambil kebijakan dalam pengembangan pariwisata, dimana suatu lokasi wisata itu hidup/ maju otomatis ekonomi masyarakat disekitarnya juga akan maju, misalnya dilampauk dengan adanya wisata teman2 bisa berjualan, ikan bakar laku, kemudian teman2 di desa bisa mengelola parkir dsbnya.

Lampiran II

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Pelaku usaha



Wawancara dengan pelaku usaha



Wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng



Wawancara dengan pihak Kantor Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan Tokoh Wisata Halal

